



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 140 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KONTINJENSI TINGKAT PROVINSI
UNTUK ANCAMAN GEMPA BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa rencana kontinjensi disusun sebagai perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dalam penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. bahwa wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wilayah yang rawan gempa bumi dan termasuk daerah kegempaan dengan Intensitas Skala *Modified Mercalli Intensity* (MMI) V – VI, sehingga dalam rangka penanggulangan ancaman bencana gempa bumi diperlukan pengaturan rencana kontinjensi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kontinjensi Tingkat Provinsi untuk Ancaman Gempa Bumi;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KONTINJENSI TINGKAT PROVINSI UNTUK ANCAMAN GEMPA BUMI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Kontinjensi adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengeralihan potensi yang telah disetujui bersama.
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat BPBD DIY adalah Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tugas dan fungsi bidang penanggulangan bencana.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Rencana Kontinjensi tingkat provinsi untuk ancaman gempa bumi dikoordinasikan oleh BPBD DIY.
- (2) Pelaksanaan Rencana Kontinjensi tingkat provinsi untuk ancaman gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana kedaruratan penanggulangan bencana.
- (3) Pelaksanaan Rencana Kontinjensi tingkat provinsi untuk ancaman gempa bumi ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun.
- (4) Peninjauan pelaksanaan Rencana Kontinjensi tingkat provinsi untuk ancaman gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum 2 (dua) tahun dalam hal terjadi bencana gempa bumi.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Rencana Kontinjensi tingkat provinsi untuk ancaman gempa bumi dijabarkan dalam perencanaan sektoral penanganan kondisi darurat bencana.
- (2) Perencanaan sektoral penanganan kondisi darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sektor manajemen dan koordinasi;
 - b. sektor pencarian dan penyelamatan;
 - c. sektor Kesehatan;
 - d. sektor logistik;
 - e. sektor pengungsian dan perlindungan;
 - f. sektor pendidikan;
 - g. sektor sarana dan prasarana;
 - h. sektor ekonomi; dan
 - i. sektor ternak.

Pasal 4

Rincian Rencana Kontinjensi tingkat provinsi untuk ancaman gempa bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 140

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 140 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KONTINJENSI TINGKAT

PROVINSI UNTUK ANCAMAN GEMPA BUMI

RENCANA KONTINJENSI TINGKAT PROVINSI

UNTUK ANCAMAN GEMPA BUMI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke-hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya telah tersusun Dokumen Rencana Kontinjensi Gempa bumi Tingkat Provinsi. Dokumen ini merupakan satu hasil dari kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi Gempa bumi Tingkat Provinsi pada Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana yang beradaptasi dengan protokol kesehatan Covid-19.

Kegiatan penyusunan rencana kontinjensi dalam hal ini dikhususkan untuk bencana gempa bumi. Adapun muatan dalam dokumen ini adalah tentang kebijakan dan strategi serta langkah-langkah operasional dalam menghadapi situasi darurat akibat bencana gempa bumi bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dengan demikian pada saat situasi darurat terjadi, para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mengetahui peran, tugas dan fungsi masing-masing dalam melakukan kegiatan tanggap darurat sehingga penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat akan lebih terpadu dan terkoordinir dengan baik.

Yogyakarta,

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
1 PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 KEBIJAKAN DAN STRATEGI	3
1.2.1 Kebijakan	3
1.2.2 Strategi	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4 SASARAN	5
1.5 LINGKUP KEGIATAN	5
1.6 LANDASAN HUKUM	5
1.7 PENGERTIAN	7
2 PENILAIAN BAHAYA, SKENARIO KEJADIAN, DAN	
ASUMSI DAMPAK	9
2.1 RAGAM BAHAYA	9
2.2 PENILAIAN BAHAYA	10
2.3 SITUASI	11
2.3.1 Karakter Ancaman Gempa bumi Sesar Opak	11
2.3.2 Karakter Ancaman Covid 19	13
2.4 SKENARIO KEJADIAN	14
2.5 ASUMSI DAMPAK	18
2.5.1 Aspek Kependudukan	18
2.5.2 Aspek Fisik	19
2.5.3 Aspek Sosial	20
2.5.4 Aspek Ekonomi	23
2.5.5 Aspek Lingkungan	24
2.5.6 Aspek Layanan Pemerintahan	24

3 TUGAS POKOK DAN SASARAN	25
3.1 TUGAS POKOK.....	25
3.2 SASARAN.....	26
4 PELAKSANAAN PENANGANAN DARURAT	27
4.1 KONSEP OPERASI DAN TINDAKAN	27
4.2 STRUKTUR ORGANISASI KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA (SKPDDB) GEMPA BUMI AKIBAT SESAR OPAK	29
4.3 FUNGSI SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA (SKPDDB) GEMPABUMI AKIBAT SESAR OPAK	30
4.4 KEGIATAN POKOK PENANGANAN DARURAT BENCANA GEMPA BUMI.....	33
4.4.1 Komandan PBD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	33
4.4.2 Wakil Komandan PBD	33
4.4.3 Keselamatan dan Keamanan	33
4.4.4 Informasi Publik.....	34
4.4.5 Sekretariat Bersama Perwakilan Lembaga/Instansi	34
4.4.6 Sekretariat/TU.....	34
4.4.7 Perencanaan	34
4.4.8 Operasi/Sektor Pos Lapangan.....	35
4.4.9 Operasi/ Unit.....	36
4.4.10 Logistik.....	40
4.4.11 Administrasi dan Keuangan	42
4.4.12 Pos Pendukung	43
4.4.13 Pos Pendamping Nasional	44
4.5 INSTRUKSI KOORDINASI.....	45
4.6 ADMINISTRASI DAN LOGISTIK	46
4.6.1 Administrasi	46
4.6.2 Logistik.....	47
4.7 KOMANDO KENDALI KOORDINASI DAN KOMUNIKASI.....	47
4.7.1 Komando	48
4.7.2 Kendali	49
4.7.3 Koordinasi.....	49
4.7.4 Komunikasi	49

5 PEMANTAUAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	53
1. LAMPIRAN SUSUNAN TUGAS	53
2. LAMPIRAN FORMAT PELAPORAN KEGIATAN BIDANG-BIDANG PDB.	56
3. LAMPIRAN ALUR SISTEM KOMUNIKASI PERINGATAN DINI GEMPA BUMI	58
4. LAMPIRAN ALUR PENYEBARAN BERITA GEMPA BUMI DAN PERINGATAN DINI.....	59
5. LAMPIRAN ALUR PELAYANAN PERINGATAN DINI KEPADA MASYARAKAT	60
6. LAMPIRAN JEJARING KOMUNIKASI KOMANDO DAN BIDANG.....	61
7. LAMPIRAN ESTIMASI KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA.....	62
8. LAMPIRAN PETA-PETA	65
9. LAMPIRAN SEBARAN LOKASI BARAK PENGUNGSIAN/POSKO	73
10. LAMPIRAN SOP (<i>STANDARD OPERATING PROCEDURE</i>).....	74
a. Skema SOP rentan waktu Peringatan Dini Gempa Bumi dan Potensi Tsunami Lokal	74
b. SOP Sistem Peringatan Dini (SPD) Gempa Bumi	74
c. SOP Kegiatan Sektor Pariwisata.....	75
d. SOP Pengamanan dan Ketertiban.....	76
e. SOP Penyelenggaraan Pendidikan Darurat.....	76
f. SOP Rumah Sakit dan Kesehatan.....	76
g. SOP Pendampingan pengaduan dan Pendampingan Masyarakat.....	77
h. SOP Pelaporan Penerimaan Bantuan dan Relawan.....	77
i. Protokol Kesehatan Penanganan Covid -19.....	78
11. LAMPIRAN PROFIL LEMBAGA	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Potensi bencana di Provinsi DIY.....	9
Tabel 2.2 Tingkat Ancaman di Wilayah DIY	10
Tabel 2.2 Penilaian Ancaman Bencana di Provinsi DIY	10
Tabel 2.1 Data Kasus Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	14
Tabel 2.2 Skenario Wilayah yang Terdampak Gempa Bumi Sesar Opak	17
Tabel 2.3 Pokok-pokok Ringkasan Skenario Kejadian Bencana Gempa bumi di DIY	18
Tabel 2.4 Asumsi Dampak Bencana Gempa Bumi pada Aspek Kependudukan.....	19
Tabel 2.5 Asumsi Dampak Bencana Gempa Bumi pada Aspek Fisik	20
Tabel 2.6 Asumsi Dampak Bencana Gempa Bumi pada Fasilitas Pendidikan	21
Tabel 2.7 Asumsi Dampak Bencana Gempa Bumi pada Fasilitas Kesehatan	22
Tabel 2.8 Asumsi Dampak Bencana Gempa Bumi pada Fasilitas Tempat Ibadah ...	22
Tabel 2.9 Asumsi Dampak Bencana Gempa Bumi pada Fasilitas Perhotelan	23
Tabel 2.10 Asumsi Dampak Bencana Gempa Bumi pada Aspek Ekonomi.....	23
Tabel 4.1 Konsep Operasi Penanganan Darurat Gempa Bumi Sesar Opak Daerah Istimewa Yogyakarta.....	28
Tabel 4.2 Rencana Tindakan (Sasaran Tindakan).....	29
Tabel 4.3 Tugas dan Fungsi Pos Pendukung	43
Tabel 4.4 Tugas dan Fungsi Pos Pendamping Nasional.....	44
Tabel 4.5 Lokasi Pos Lapangan Komando SKPDB Gempa Bumi	48
Tabel 4.6 Lokasi Pos Pendukung Komando SKPDB Gempa Bumi	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Sebraran Gempa-gempa Susulan Setelah Gempa Jogja 2006	12
Gambar 2.2 Peta Gempa Bumi Sesar Opak dan Sekitarnya Periode 2009 – Agustus 2021	13
Gambar 2.3 Peta Kompilasi Zonasi Risiko Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta	14
Gambar 2.4 Earthquake Planning Skenario Yogyakarta 21 juli 2021	16
Gambar 4.1 Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi	30

1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Catatan sejarah kegempaan Jawa menyebutkan Daerah Istimewa Yogyakarta beberapa kali mengalami gempa bumi merusak, yaitu pada Tahun 1840 yang mengakibatkan terjadinya tsunami, Tahun 1859 diikuti oleh tsunami, Tahun 1867 gempa bumi mengakibatkan 5 orang tewas, 372 rumah roboh, Tahun 1875 gempa bumi terjadi dengan skala intensitas mencapai V-VII MMI, mengakibatkan terjadi kerusakan ringan di Bantul pada saat itu, Tahun 1937 gempa bumi dengan skala yang lebih besar lagi, skala intensitas mencapai VII-IX MMI mengakibatkan 2.200 rumah roboh, tetapi tidak ada catatan terkait jumlah korban jiwa, Tahun 1943 terjadi gempa bumi yang mengakibatkan korban 250 orang meninggal dunia dan 28.000 rumah roboh, tetapi catatan resmi berapa skala kekuatan gempanya tidak ditemukan, Tahun 1957 terjadi gempa bumi dengan skala intensitas mencapai VI MMI, tidak ada laporan kerusakan dan korban jiwa, Tahun 1981 gempa bumi dengan skala intensitas mencapai VII MMI kembali mengguncang Yogyakarta dan daerah sekitarnya, mengakibatkan terjadinya kerusakan ringan di Bantul, Tahun 1992 gempa bumi dengan skala intensitas mencapai V MMI, Tahun 2001 gempa bumi dengan skala intensitas mencapai V MMI kembali terjadi, tidak ada laporan kerusakan, Tahun 2004 gempa bumi dengan skala intensitas V MMI kembali terulang dan Tahun 2006 terjadi gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan dan korban jiwa lebih kurang 6.000 orang meninggal dunia, lebih dari 1.000.000 rumah rusak berat.

Dengan demikian wilayah DIY merupakan wilayah yang rawan gempa bumi. Berdasarkan hasil pemetaan wilayah rawan bencana gempa bumi oleh E.K. Kertapati (2001) dalam Departemen ESDM (2007), Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya termasuk daerah kegempaan dengan Intensitas Skala Modified Mercalli Intensity (MMI) V-VI.

Bencana gempa bumi di Yogyakarta masih berpotensi terus terjadi. Hal ini dikarenakan wilayah Yogyakarta dan sekitarnya berada di atas jalur patahan yang dikontrol oleh tektonik lempeng (Pusat Studi Bencana UGM, 2010). Keaktifan gempa

bumi dipengaruhi oleh kesetimbangan energi akibat dinamika aktivitas pergerakan kulit bumi berupa pergerakan lempeng Australia yang menumbuk lempeng Eurasia (Soetadi, 1982; Prasetyadi, 2009).

Pasca Bencana Gempa bumi Tahun 2006 sudah banyak dilaksanakan kegiatan penguatan kapasitas, kesiapsiagaan, dan mitigasi bencana oleh berbagai lembaga seperti BNPB, BPBD, LSM, Perguruan Tinggi dan masyarakat pada kawasan rawan bencana gempa bumi khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Disisi lain pasca Bencana Gempa bumi Tahun 2006 pembangunan berbagai infrastruktur di berbagai sektor sangat pesat, hal ini harus diimbangi dengan penguatan kelembagaan, kebijakan, dan kesiapan sumberdaya untuk menghadapi potensi Bencana Gempa bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengalaman dari keadaan-keadaan darurat sebelumnya dengan jelas menunjukkan bahwa tanggapan yang efektif terhadap kebutuhan kemanusiaan di awal krisis tergantung pada tingkat kesiapan dan perencanaan lembaga-lembaga di lapangan, serta kemampuan dan ketersediaan sumber daya yang ada pada mereka.

Salah satu upaya untuk membangun kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana adalah melalui perencanaan kontijensi. Rencana kontijensi dilakukan pada situasi terdapat potensi bencana, skenario dan tujuan disepakati bersama, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan serta pengerahan potensi sumber daya disetujui bersama, untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik situasi darurat.

Dokumen rencana Kontijensi dapat digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan para pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan kegiatan tanggap darurat bencana. Pengerahan berbagai sumberdaya dan peran dari masing-masing pihak ini diatur dalam mekanisme koordinasi yang disepakati secara bersama-sama melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan seluruh jajaran pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, dan media.

Diharapkan melalui mekanisme ini, semua proses penanganan darurat bencana dapat dilakukan dengan baik, sehingga penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat akan lebih terpadu dan terkoordinir. Hal ini sesuai dengan amanat dari UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Berdasar dari hal di atas, maka menjadi penting untuk menyusun rencana kontinjensi bencana gempa bumi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memastikan adanya pengaturan yang memadai dalam mengantisipasi suatu krisis.

1.2 KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam rangka menghadapi dan menangani situasi darurat yang disebabkan bencana gempa bumi, maka Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengembangkan prinsip penanggulangan bencana yakni cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna; transparansi dan akuntabilitas; kemitraan, pemberdayaan, dan nondiskriminatif.

Prinsip-prinsip ini menjadi diturunkan dalam beberapa kebijakan dan strategi yang menjadi landasan kegiatan penanganan bencana gempa bumi sehingga mampu melakukan penanganan bencana secara efektif dan terkoordinasi dengan baik. Adapun kebijakan dan strategi penanganan bencana yang ditetapkan sebagai berikut:

1.2.1 Kebijakan

- Mengembangkan sistem komando dan Koordinasi penanganan bencana yang efektif dan efisien.
- Mengembangkan partisipasi multi stakeholder dalam kegiatan penanganan bencana
- Pembagian peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder dalam penanganan bencana
- Memberikan rasa aman bagi korban bencana
- Memberikan perlindungan dan perhatian pada kelompok rentan
- Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban sesuai dengan standar minimal
- Mengembangkan sistem informasi manajemen penanganan darurat

1.2.2 Strategi

Implementasi kebijakan melalui strategi yang efektif dan efisien perlu dilakukan sehingga dalam pelaksanaan penanganan bencana lebih terkoordinasi dengan baik.

Adapun strategi yang diambil dalam rencana Kontinjensi bencana gempa bumi ini antara lain;

- Pengerahan sumberdaya multi stakeholder untuk penanganan bencana
- Mendirikan posko utama sebagai pos koordinasi dan konsolidasi semua kegiatan tanggap darurat
- Menyiapkan sistem komunikasi dan informasi yang efisien dan terkoordinasi dengan baik
- Memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat melalui posko dan pelayanan kesehatan
- Transparansi penggunaan anggaran penanganan kondisi darurat
- Memenuhi kebutuhan pengungsian dan logistik masyarakat melalui posko dan pelayanan kesehatan Mendorong peran media untuk memberikan informasi yang berimbang terkait dengan kondisi bencana
- Mengembangkan manajemen pengungsian yang baik dan memenuhi standar minimal, baik pada barak, sarana air bersih, MCK dan lainnya

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perencanaan kontinjensi bencana gempa bumi ini dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam penanganan kedaruatan bencana gempa bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang efektif dengan melibatkan multi pihak secara partisipatif.

Sedangkan tujuan penyusunan dokumen perencanaan kontinjensi bencana gempa bumi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah adanya acuan dalam tanggap darurat bencana gempa bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, efektif, serta efisien melalui sistem komando dan koordinasi yang baik serta menjadi dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan (*stake holder*) yang mengambil peran dalam kondisi darurat.

1.4 SASARAN

Sasaran Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kontinjensi Gempa bumi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu:

1. Lembaga Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki keterkaitan tugas pokok dan fungsi dalam bidang penanggulangan bencana.
2. *Stakeholders* terkait (pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat, dunia usaha, dan media).
3. Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.5 LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup dokumen rencana kontinjensi bencana gempa bumi Daerah Istimewa Yogyakarta pada hal- hal sebagai berikut:

1. Penilaian bahaya, skenario dan asumsi dampak bencana gempa bumi
2. tugas pokok organisasi komando penanganan darurat bencana di dalam operasi tanggap darurat
3. Pelaksanaan penanganan darurat yang meliputi konsep operasi dan sasaran tindakan, struktur organisasi komando penanganan darurat,
4. Administrasi dan logistik termasuk ketersediaan sumberdaya untuk penanganan darurat
5. Pemantauan dan Rencana Tindak Lanjut

1.6 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
4. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

5. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana
6. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
7. Inpres Nomor : 2 tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9. Permendagri No.101/2018 tentang Standar Pelayanan Minimum
10. Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008 Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11. Peraturan Kepala BNPB Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana
13. Peraturan Kepala BNPB Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.
14. Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB).
15. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB).
16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta (PERDAIS) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta;

19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 49 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana.
21. Peraturan Gubernur No. 80 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

1.7 PENGERTIAN

Berikut adalah istilah – istilah berkaitan dengan kontinjensi gempa bumi Provinsi DI Yogyakarta:

1. **Kontinjensi** adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, atau mungkin juga tidak akan terjadi;
2. **Rencana Kontinjensi** adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi serta memuat kesepakatan tujuan bersama, definisi tanggung jawab dan tindakan yang harus diambil oleh masing-masing pihak;
3. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
4. **Bencana alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, Kekeringan dan tanah longsor;
5. **Ancaman Bencana** adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana;
6. **Kesiapsiagaan** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna;

7. **Mitigasi** adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
8. **Peringatan Dini** adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang;
9. **Risiko Bencana** adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat;
10. **Status Keadaan Darurat Bencana** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana;
11. **Tanggap Darurat Bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana;
12. **Bantuan Darurat Bencana** adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.

2 PENILAIAN BAHAYA, SKENARIO KEJADIAN, DAN ASUMSI DAMPAK

2.1 RAGAM BAHAYA

Analisis indeks bahaya didapatkan berdasarkan jenis potensi bencana yang terjadi di suatu daerah. Potensi bencana diperoleh dari sejarah kejadian dan kemungkinan terjadi suatu bencana di daerah tersebut. Dari potensi bencana yang ada di suatu daerah maka dapat diperkirakan besaran luas bahaya yang akan terjadi di daerah tersebut. Terdapat 12 jenis bahaya telah diatur dan disamakan penamaannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia. Penentuan jenis dan tingkat bahaya merupakan langkah awal dalam melakukan sebuah kajian risiko bencana. Indeks bahaya merupakan komponen penyusun peta bahaya suatu daerah. Indeks bahaya disusun berdasarkan data dan catatan sejarah kejadian yang pernah terjadi di suatu daerah. Analisis indeks bahaya didapatkan berdasarkan jenis potensi bencana yang terjadi. Dari potensi bencana yang ada maka dapat diperkirakan potensi besaran luas bahaya terdampak bencana. Skala indeks bahaya dibagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu rendah (0,000 - 0,333), sedang (>0,333 - 0,666) dan tinggi (>0,666 - 1,000).

Tabel 2.1 Potensi Bencana di DIY

Potensi Bencana di DIY	
1	Banjir
2	Banjir Bandang
3	Gempa bumi
4	Tanah Longsor
5	Kekeringan
6	Cuaca Ekstrim
7	Kebakaran Hutan dan Lahan
8	Letusan Gunungapi
9	Tsunami
10	Gelombang Ekstrim dan Abrasi
11	Kegagalan Teknologi

Potensi Bencana di DIY	
12	Epidemi dan Wabah Penyakit

Rincian indeks bahaya dengan luas daerah terpapar (hektar) untuk bencana yang berpotensi di DIY, dapat dilihat pada Tabel 2.2 terkait tingkat ancaman di wilayah DIY

Tabel 2.2 Tingkat Ancaman di Wilayah DIY

Potensi Bencana di Provinsi DIY		Luas	Kelas
1	Banjir	158.551	Tinggi
2	Banjir Bandang	3.059	Tinggi
3	Gempabumi	313.315	Tinggi
4	Tanah Longsor	44.458	Tinggi
5	Kekeringan	313.315	Tinggi
6	Cuaca Ekstrim	287.466	Sedang
7	Kebakaran Hutan dan Lahan	12.757	Tinggi
8	Letusan Gunungapi	7.755	Tinggi
9	Tsunami	7.522	Tinggi
10	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	2.476	Sedang
11	Kegagalan Teknologi	1.901	Tinggi
12	Epidemi dan Wabah Penyakit	20.317	Rendah

2.2 PENILAIAN BAHAYA

Penilaian bahaya penyusunan rencana kontigensi bencana gempabumi di Provinsi DIY menggunakan panduan penyusunan rencana kontigensi yang diterbitkan oleh badan nasional penanggulangan bencana sebagai lembaga resmi yang bertanggungjawab dalam penanggulangan bencana di Indonesia penilaian ancaman bencana dilakukan dengan cara identifikasi jenis ancaman dan pembobotan ancaman yang diturunkan dari kajian risiko bencana. Tabel penilaian ancaman bencana disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3 Penilaian Ancaman Bencana di Provinsi DIY

No	Ancaman Bencana	Dampak	Kemungkinan Terjadi	Total
1	Banjir	2	4	6
2	Banjir Bandang	3	3	6
3	Gempa bumi	4	4	8
4	Tanah Longsor	3	4	7
5	Kekeringan	2	3	5
6	Cuaca Ekstrim	2	4	6
7	Kebakaran Hutan dan Lahan	2	3	5
8	Letusan Gunungapi	3	4	7

No	Ancaman Bencana	Dampak	Kemungkinan Terjadi	Total
9	Tsunami	3	3	6
10	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	2	3	5
11	Kegagalan Teknologi	3	3	6
12	Epidemi dan Wabah Penyakit	2	3	5

Penilaian Dampak

1= Tidak parah

2= Agak parah

3= Parah

4= Sangat Parah

Penilaian Kemungkinan

1= Tidak mungkin terjadi

2= kemungkinan kecil terjadi


3= Sangat mungkin terjadi

4= Pasti Terjadi

2.3 SITUASI

2.3.1 Karakter Ancaman Gempa bumi Sesar Opak

Berdasarkan hasil pemetaan wilayah rawan bencana gempa bumi oleh E.K. Kertapati (2001) dalam Departemen ESDM (2007), daerah Yogyakarta dan sekitarnya termasuk daerah kegempaan dengan Intensitas Skala *Modified Mercalli Intensity* (MMI) V-VI. Bencana gempa bumi di Yogyakarta masih berpotensi terus terjadi. Hal ini dikarenakan wilayah Yogyakarta dan sekitarnya berada di atas jalur patahan yang dikontrol oleh tektonik lempeng (Pusat Studi Bencana UGM, 2010). Keaktifan gempa bumi dipengaruhi oleh kesetimbangan energi akibat dinamika aktivitas pergerakan kulit bumi berupa pergerakan lempeng Australia yang menumbuk lempeng Eurasia (Soetadi, 1982; Prasetyadi, 2009). Daerah Yogyakarta dan sekitarnya secara geologis merupakan daerah rambatan gelombang/gaya sumber gempa dari runtuh patahan yang sangat tua (usianya 2 juta tahun) yang terletak 10 KM di sebelah timur patahan Opak dengan orientasi paralel.




Gambar 2.1 Peta Sebaran Gempa-gempa Susulan Setelah Gempa Jogja 2006

Sumber: BMKG, 2021

Kompleksitas geologi setempat membuat gelombang gempa dari patahan tua tak bernama ini merambat ke sistem patahan Opak dan cekungan (graben) Bantul serta merambat pula ke sistem patahan Dengkeng (Baturagung) di Klaten bagian selatan. Rambatan gelombang gempa ini menyebabkan kerusakan parah (damage belt) membentang dari Bantul hingga Klaten (Natawidjaja, 2007 dalam "Gempa Yogyakarta," 08 Juni 2011). Patahan ataupun struktur sesar merupakan bidang lemah yang paling rentan dirambati getaran gempa (Billings, 1954)

Gempa bumi 27 Mei 2006 terjadi karena lempeng Australia yang bergerak menunjam di bawah lempeng Eurasia dengan pergerakan 5-7 cm tiap tahunnya. Episentrum diperkirakan terjadi di muara S. Opak-Oyo. Daerah Istimewa Yogyakarta diapit oleh 2 sistem sungai besar yang merupakan sungai patahan dilihat dari morfologinya yaitu; Sungai Opak-Oya, dan Sungai Progo sehingga gempa bumi mampu mereaktivasi patahan pada sungai tersebut sehingga dampaknya dapat dilihat pada tingkat kerusakan tinggi "collaps" pada jalur sungai tersebut dari muara di bibir Pantai Selatan Jawa ke arah memanjang ke arah Timur Laut sampai ke daerah Prambanan. Seperti yang dijelaskan pada peta-peta berikut:



Gambar 2.2 Peta Gempa Bumi Sesar Opak dan Sekitarnya Periode 2009 – Agustus 2021

Sumber: BMKG, 2021

2.3.2 Karakter Ancaman Covid 19


Di Indonesia wabah Covid-19 diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 dan hingga tanggal 8 September 2021 sudah menyebar ke 34 provinsi dengan total kasus positif Covid-19 yang terkonfirmasi sudah mencapai **4.147.365** orang, kasus kematian **137.782** orang dan **3.876.760** orang dinyatakan sembuh (<https://covid19.go.id/>).

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu Provinsi dengan risiko keterpaparan yang tinggi pada COVID-19. Data dari provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada 08 September 2021 jam 21.10 WIB tertulis bahwa kasus COVID-19 yang terkonfirmasi positif berjumlah 152.327 kasus, dengan jumlah orang yang mendapatkan kesembuhan 140.194 kasus atau 92,03%. Sedangkan jumlah kematian yaitu 5.005 orang atau 3,29% dari total kasus (<https://corona.jogjaprov.go.id/data-statistik>).

Sedangkan data Covid-19 pada kota/kabupaten di DIY, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo yang merupakan wilayah-wilayah potensial terdampak ancaman gempa bumi, memiliki jumlah kasus positif Covid-19 yang beragam. Adapun data kasus Covid-19 di masing-masing kota/kabupaten tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Data Kasus Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Kabupaten/ Kota	Kasus Positif	Kasus Sembuh	Kasus Kematian	Sumber (08-09-2021)
1	Kota Yogyakarta	21.378	19.600	1.061	https://corona.jogjakota.go.id/
2	Kabupaten Bantul	55.450	52.450	1.494	https://corona.bantulkab.go.id/
3	Kabupaten Sleman	53.441	45.401	2.338	https://corona.slemankab.go.id/
4	Kabupaten Gunung Kidul	17.516	16.144	1.003	https://gunungkidulkab.go.id/
5	Kabupaten Kulon Progo	21.524	20.559	418	https://kulonprogokab.go.id/corona/



Gambar 2.3 Peta Kompilasi Zonasi Risiko Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber: BPBD DIY, 2021

2.4 SKENARIO KEJADIAN

Sesuai kaidah rencana kontijensi, mengingat bencana belum terjadi dan kebutuhan antisipasi kondisi penanganan darurat bencana maka disusun skenario kejadian bencana maupun skenario dampak bencana, dengan tujuan sebagai pedoman penanganan darurat bencana gempa bumi bersumber di darat sesar Opak, agar dapat terlaksana dengan cepat, tepat, terkoordinasi dan menyeluruh, serta sebagai

dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan pada saat penanganan darurat bencana.

Skenario kejadian yang digunakan yaitu gempa dengan magnitudo 6,6 SR Lokasi gempa atau episentrum terletak di koordinat 7.88 LS; 110.41 BT, berada pada kedalaman 10 Kilometer dengan skala intensitas VI-VIII MMI. Nilai magnitudo yang dipakai sebagai maksimum nilai magnitudo yang mungkin terjadi maupun lokasi titik pusat gempa mengadopsi skenario yang dibuat oleh Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG). Yang membedakan adalah dimasukkannya nilai amplifikasi (PGA) untuk memberikan pendekatan besarnya nilai intensitas getaran di permukaan serta sejauh mana dampak guncangan gempa tersebut terhadap wilayah yang berada di sekitar pusat gempa. Intensitas getaran di batuan dasar (SB) mengalami amplifikasi (penguatan) ketika melewati lapisan dangkal dengan nilai penguatan yang berbeda bergantung jenis lapisan yang dilewatinya. Dampak getaran di permukaan ketika melewati lapisan dangkal yang lunak akan lebih kuat jika dibandingkan dengan dampak bila melewati lapisan dangkal yang keras.

Dalam peta skenario gempa bumi Sesar Opak yang telah disusun, wilayah yang terpapar gempa bumi sesar opak sebagai berikut:

Tabel 2.5 Skenario Wilayah yang Terdampak Gempa Bumi Sesar Opak

Kab. Bantul	Kota Yogyakarta	Kab. Gunungkidul	Kab. Sleman	Kab. Kulon Progo
Kretek	Mantrijeron	Patuk	Prambanan	Sentolo
Sanden	Kraton	Playen	Berbah	Wates
Srandakan	Mergansang	Panggung	Minggir	Galur
Pundong	Umbulharjo	Purwosari	Moyudan	Temon
Bambanglipuro	Kotagede	Saptosari	Godean	Landah
Pandak	Gondokusuman	Tanjungsari	Sayegan	Panjatan
Jetis	Danurjan	Semanu	Mlati	Pengasih
Dlingo	Pakualaman	Karangmojo	Depok	Kokap
Pleret	Gondomanan	Wonosari	Kalasan	Nanggulan
Pajangan	Ngampilan			
Sewon	Wirobrajan			
Pleret	Gedongtengen			
Piyungan	Jetis			
Banguntapan	Tegalrejo			
imogiri				
Kasih				
Sedayu				

Selain itu, menyadari pentingnya untuk mengelola dampak ancaman gempa bumi sesar Opak yang dibarengi dengan situasi pandemi Covid-19, maka dalam waktu sesegera mungkin untuk pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait lainnya mengambil tindakan yang diperlukan dalam penyelenggaraan layanan dan perlindungan bagi masyarakat terdampak untuk memastikan protocol kesehatan untuk mengurangi keterpaparan Covid-19. Dengan demikian semua tindakan atau operasi yang dilakukan dalam menangani warga yang terdampak gempa bumi Sesar Opak dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19.

Berikut Tabel 2.3 yang menggambarkan pokok-pokok ringkasan skenario kejadian bencana dan asumsi dampak dari bencana yang terjadi. Asumsi dampak adalah prakiraan dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu bencana yang melanda. Kondisi yang diperkirakan terjadi akibat kejadian sesuai skenario yang sudah disusun sebelumnya. Asumsi dampak bencana dapat dikembangkan berdasarkan peta risiko atau peta bahaya, yang mempertimbangkan aspek kerentanan dan kapasitas publik/swasta/komunitas yang terkena dampak bencana. Berupa lingkungan,

kependudukan, ekonomi, infrastruktur/fisik, dan layanan sipil pemerintahan. Dapat berupa asumsi terburuk berdasarkan sejarah kejadian, atau asumsi yang paling mungkin terjadi.

Tabel 2.6 Pokok-pokok Ringkasan Skenario Kejadian Bencana Gempa Bumi di DIY

POKOK BAHASAN	PENJELASAN
Asumsi waktu kejadian	Hari/Tanggal : Senin / 21 Juli 2021 Waktu/Jam : 00.00 WIB
Lokasi, Durasi, Intensitas, Ancaman Lanjutan,	Sumber pusat gempabumi : Sesar Opak Kordinat : 7.88 LS; 110.41 BT Kedalaman : 10 km Durasi : 60 detik VIII Skala MMI : 6,6 Skala Magnitude
Cakupan wilayah terdampak	Kota Yogyakarta, Kab. Bantul, Kab. Sleman, Kab. Gunungkidul dan Kab. Kulon Progo
Bahaya Primer	Reruntuhan Bangunan
Bahaya sekunder	Covid 19 dan Likuifaksi

2.5 ASUMSI DAMPAK

Asumsi dampak adalah prakiraan dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu bencana yang melanda. Kondisi yang diperkirakan terjadi akibat kejadian sesuai skenario yang sudah disusun sebelumnya. Asumsi dampak bencana meliputi lingkungan, kependudukan, ekonomi, infrastruktur/fisik, dan layanan sipil pemerintahan. **Gempa bumi itu berdampak langsung terhadap Provinsi DI Yogyakarta.** Di Yogyakarta, peristiwa itu berdampak terhadap ke lima wilayah kota/kabupatennya, Kab. Bantul, Kab. Gunungkidul, Kab. Kulon Progo, Kab. Sleman dan Kota Yogyakarta. Kabupaten Bantul mengalami dampak yang paling parah terkena bencana gempa bumi tersebut.

Berdasarkan skenario yang dikembangkan dalam rencana kontinjensi bencana gempa bumi, disepakati dampak yang ditimbulkan sebagai berikut:

2.5.1 Aspek Kependudukan

Secara keseluruhan diasumsikan gempa bumi yang diskenariokan memberikan dampak yang besar pada pengungsian dan penduduk yang mengalami luka-luka. Diasumsikan jumlah penduduk yang terpapar berjumlah 2.492.139 jiwa, dari jumlah

penduduk yang terpapar sekitar 40% atau sejumlah 996.856 jiwa harus mengungsi dan yang mengalami luka-luka berjumlah 498.428 jiwa atau 20% dari penduduk yang mengungsi.

Tabel 2.7 Asumsi Dampak Bencana Gempa Bumi pada Aspek Kependudukan

KAB/KOTA	Penduduk terpapar	Mengungsi (40%)	Luka-luka (20%)	Luka Berat (10%)	Luka Sedang (30%)	Luka Ringan (60%)	Wisatawan Terdampak	Wisatwan Asing	Wisatwan Domestik
Bantul	924.965	369.986	184.993	18.499	55.498	110.996	892.770	181	892.589
Kota	388.627	155.451	77.725	7.773	23.318	46.635	341.937	41.358	300.579
Gunungkidul	336.535	134.614	67.307	6.731	20.192	40.384	29.750	266	29.484
Sleman	486.352	194.541	97.270	9.727	29.181	58.362	2.175.559	177.122	1.998.437
Kulon Progo	355.660	142.264	71.132	7.113	21.340	42.679	-	-	-
Total	2.492.139	996.856	498.428	49.843	149.528	299.057	3.440.016	218.927	3.221.089

Sumber: BPS 2020

2.5.2 Aspek Fisik

Kerusakan terkonsentrasi di beberapa wilayah Kabupaten Bantul adalah yang paling terkena dampak dengan kerusakan perumahan dan infrastruktur masing-masing lebih dari 70% dari jumlah total. Kabupaten-kabupaten lain menderita kerusakan pada skala yang jauh lebih rendah.

Sektor perumahan menderita kerusakan dan kerugian terparah dibanding semua sektor lain akibat gempa bumi. Kebanyakan kerusakan terjadi di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul. Kebanyakan rumah yang terkena dampak berumur antara 15 sampai 25 tahun. Berikut asumsi dampak yang dibangun berdasarkan skenario gempa bumi dalam rencana kontinjensi.

Dalam sektor transportasi, terdapat kerusakan jalan yang tersebar di berbagai tempat tetapi tidak berat, dan kerusakan jalur kereta api utama dan infrastruktur yang terkait dengannya. Kebanyakan kerusakan jalan (80%) terjadi di jalan provinsi dan kabupaten dan dua pertiga kerusakan terjadi di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

Terdapat kerusakan yang luas namun ringan pada jalan dan jembatan di daerah-daerah yang dilanda gempa bumi. Jumlah total kerusakan diperkirakan mencapai 5 unit. Semua jalan penghubung penting sekarang bisa digunakan dan sejauh ini tidak ada dampak signifikan terhadap kecepatan lalu lintas. Maka, kerugian yang signifikan diperkirakan tidak ada.

Kerusakan jalan mencakup retakan melintang dan memanjang. Ruas-ruas jalan telah mengalami penurunan kecil dan deformasi aspal terutama karena hancurnya dinding penahan. Kerusakan jembatan mencakup keretakan memanjang pada lempeng-lempeng dek dan lepasnya sendi-sendi ekspansi. Juga ada penurunan pada jalan jembatan.

Kerusakan di sektor persediaan air dan sanitasi diperkirakan terjadi rusaknya sumur-sumur dangkal, sumber utama air bagi 70% desa di DIY.

Diskeniariokan dalam rencana kontinjensi gempa bumi ini, di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta rumah yang rusak berat/roboh berjumlah 20.836 unit, rusak ringan 256.661 unit, jembatan 5 buah dan 4 gardu induk mengalami kerusakan. **Pasokan air pipa di daerah perkotaan terganggu selama beberapa hari terutama karena matinya aliran listrik, karena 90% air bersumber dari sumur dalam yang di pompa.** Jaringan distribusi air rusak akibat semakin banyaknya kebocoran fisik di wilayah Kota Yogyakarta, terutama di wilayah kemantren yang paling terkena dampak, yakni Umbulharjo, Mergangsan, Kota Gede dan Mantrijeron, diperkirakan lebih dari 200 titik kebocoran. Tidak ada laporan tentang kerusakan jaringan limbah. Meski telah dilaporkan ada kerusakan kecil di fasilitas pengolahan limbah, fasilitas itu masih beroperasi.

Tabel 2.8 Asumsi Dampak Bencana Gempa Bumi pada Aspek Fisik

KAB/KOTA	Rumah Rusak berat/roboh	Rumah Rusak Ringan	Jembatan	Bandara	Jaringan Listrik Terganggu (Gardu Induk)	PDAM
Bantul	18.499	73.997	5	0	1	75
Kota	7.773	31.090	0	0	2	200
Gunung Kidul	6.730	26.922	0	1	1	20
Kulon Progo	7.113	28.452	2	1	2	15
Sleman	9.727	38.508	4	1	1	25
Total	33.192	198.969	11	3	7	325

Sumber: BPS 2020

2.5.3 Aspek Sosial

Gempa bumi mengakibatkan kerusakan di sektor sosial. Gempa bumi mengakibatkan kerugian besar di bidang pelayanan sosial di Provinsi Yogyakarta.

Beberapa gambaran kunci efek gempa bumi terhadap sektor sosial antara lain: pada bidang pendidikan, kesehatan dan agama (tempat ibadah).

2.5.3.1 Pendidikan

Kerusakan. Gempa bumi telah mengakibatkan dampak yang besar pada sektor pendidikan. Di Yogyakarta, sekitar 1764 fasilitas pendidikan rusak atau hancur. Kabupaten Bantul, adalah kabupaten yang paling parah terkena dampak, dengan 1087, atau lebih dari 90% bangunan pendidikan rusak atau hancur.

Berdasarkan skenario diatas diasumsikan jumlah kerusakan bangunan pendidikan di Kabupaten Bantul lebih banyak dibandingkan dengan kerusakan bangunan pendidikan di kabupaten/kota yang lain. Seperti yang diterangkan pada tabel berikut:

Tabel 2.9 Asumsi Dampak Bencana Gempa Bumi pada Fasilitas Pendidikan

Jenis Bangunan	Kab. Bantul			Kota Yogyakarta			Kab. Sleman			Kab. Gunung Kidul			Kab. Kulon Progo		
	Total	Rusak Berat	Rusak Ringan	Total	Rusak Berat	Rusak Ringan	Total	Rusak Berat	Rusak Ringan	Total	Rusak Berat	Rusak Ringan	Total	Rusak Berat	Rusak Ringan
SD/MI	363	36	218	38	4	23	53	5	32	86	9	52	73	7	44
SMP/MTs	92	28	46	14	1	8	15	2	9	32	3	19	19	2	11
SMA/SMK/MA	47	14	24	19	2	11	11	1	7	12	1	7	21	2	13
RA/TK	519	156	260	50	5	30	28	3	17	139	14	83	39	4	23
Perguruan Tinggi	49	5	25	21	2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kantor Cabang Dinas	17	2	9	3	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1
TOTAL	1.087	240	580	145	15	87	109	11	65	270	27	162	153	15	92

Sumber: BPS 2020

2.5.3.2 Kesehatan

Jumlah kerusakan di sektor kesehatan di Provinsi Yogyakarta bersifat signifikan. Gempa bumi mengakibatkan kerusakan dan kehancuran rumah sakit, Klinik dan Puskesmas di Provinsi DI Yogyakarta. Diasumsikan kerusakan fasilitas kesehatan karena gempa bumi dengan skenario diatas, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.10 Asumsi Dampak Bencana Gempa Bumi pada Fasilitas Kesehatan

Wilayah	Jenis Bangunan Sektor Kesehatan														
	Rumah Sakit			Klinik Pratama			Apotek			Puskesmas			Puskesmas Pembantu		
	Total	Rusak berat/hancur	Rusak ringan	Total	Rusak berat/hancur	Rusak ringan	Total	Rusak berat/hancur	Rusak ringan	Total	Rusak berat/hancur	Rusak ringan	Total	Rusak berat/hancur	Rusak ringan
Kulon Progo	9	3	5	14	4	7	35	4	11	2	1	1	3	1	1,5
Bantul	10	3	5	59	18	30	61	6	18	18	5	9	23	7	12
Gunung Kidul	7	2	4	17	5	9	30	3	9	4	1	2	5	2	3
Sleman	21	6	11	59	18	30	62	6	19	2	1	1	6	2	3
Yogyakarta	11	3	6	75	23	38	41	4	12	4	1	2	6	2	3
DI Yogyakarta	58	17	29	224	67	112	229	23	69	30	9	15	43	13	22

Sumber: BPS 2020

2.5.3.3 Tempat Ibadah

Tempat-tempat ibadah memiliki banyak fungsi, seperti pusat kegiatan masyarakat dan berfungsi sebagai tempat kegiatan agama dan pendidikan. Tempat-tempat ibadah menyediakan saluran penyebarluasan berita masyarakat dan informasi pembangunan serta pemerintah.

Sekitar 20% fasilitas keagamaan di Provinsi Yogyakarta rusak atau hancur. Diasumsikan fasilitas peribadatan yang rusak berat atau hancur, sebagai berikut:

Tabel 2.11 Asumsi Dampak Bencana Gempa Bumi pada Fasilitas Tempat Ibadah

KAB/KOTA	Masjid	Gereja Katholik	Gereja	Pura	Vihara
Bantul	188	1	4	1	1
Kota	25	7	3	1	1
Guniung Kidul	20	1	1	0	1
Kulon Progo	7	1	1	0	0
Sleman	10	1	1	0	0
Total	250	11	10	2	3

Sumber: BPS 2020

2.5.3.4 Hotel

Hotel merupakan salah satu tempat yang mempunyai fungsi selain sebagai penginap juga sebagai tempat pertemuan, Daerah istimewa Yogyakarta merupakan salah satu tujuan destinasi wisata baik wisatawan domestik

maupun wisatawan asing. Hotel merupakan bagian yang cukup penting untuk menunjang kunjungan wisatawan tersebut

Sekitar 10% Hotel di Provinsi Yogyakarta rusak atau hancur. Diasumsikan hotel yang rusak berat atau hancur, sebagai berikut:

Tabel 2.12 Asumsi Dampak Bencana Gempa Bumi pada Fasilitas Perhotelan

Hotel	Jumlah	Terdampak Gempa bumi (10%)
Jumlah Hotel Bintang Lima	11	1
Jumlah Hotel Bintang Empat	42	4
Jumlah Hotel Bintang Tiga	68	7
Jumlah Hotel Bintang Dua	33	3
Jumlah Hotel Bintang Satu	18	2
Jumlah Hotel Non Bintang	618	60
Total	790	77

Sumber: Bappeda.jogjaprov.go.id

2.5.4 Aspek Ekonomi

Gempa bumi berdampak parah terhadap sektor-sektor produktif dalam perekonomian. Kerusakan pada sektor produktif karena bencana ini. Banyak perusahaan, kebanyakan usaha kecil dan menengah, toko, pedagang, dan mata pencahariannya hancur.

Tabel 2.13 Asumsi Dampak Bencana Gempa Bumi pada Aspek Ekonomi

KAB/KOTA	Unit yang Terdampak Total			Pekerja di UKM		
	Formal	Informal	Total	Formal	Infromal	Total
Bantul	9.588	5.040	14.628	335.570	20.160	355.730
Kota	776	1.680	2.456	27.150	20.160	47.310
Guniung Kidul	650	560	1.210	22.742	2.240	24.982
Kulon Progo	673	560	1.233	23.539	2.244	25.779
Sleman	1.113	1.120	2.233	38.972	4.480	43.452
Total	12.800	8.960	21.760	447.973	49.284	497.253

Sumber: Laporan Bappenas dampak gempabumi 2006

Selain itu, kerusakan juga dialami pasar-pasar tradisional di Provinsi DIY Kerusakan tertinggi di Bantul, diikuti kota Yogyakarta dan kabupaten Gunung Kidul. diperkirakan bagian-bagian pasar Niten, pasar Imogiri, pasar Plered, dan pasar

Piyungan, yang juga berlokasi di Bantul rusak berat. Di pasar yang ditutup atau rusak parah, banyak pedagang memindahkan usaha mereka ke tempat-tempat perdagangan sementara di emperan bangunan-bangunan atau di lokasi di dekatnya yang masih kosong.

Fasilitas 9 tempat wisata di Yogyakarta rusak. Tempat tujuan wisata yang paling terkena dampak gempa bumi adalah Kawasan Prambanan dan Makam Raja-Raja di Imogiri, kabupaten Bantul. Di Prambanan, kompleks candi maupun fasilitas-fasilitas di sekitarnya seperti teater Ramayana, pusat informasi dan kantor pengelola PT TWC, sebuah perusahaan milik negara, terkena dampaknya. Makam Imogiri runtuh semuanya, dan fasilitas-fasilitas seperti lapangan parkir, toilet juga hancur.

2.5.5 Aspek Lingkungan

Diasumsikan terdapat dampak gempa bumi pada skenario rencana kontinjensi terhadap sektor lingkungan, terutama pada ketersediaan air dan udara. Kondisi suplai air baku jauh berkurang (lihat dampak fisik terhadap suplai air baku PDAM), kondisi air bersih di kab/kota terdampak akan menjadi keruh. Permasalahan air bersih akan menjadi sumber permasalahan utama ketika terjadi gempa bumi. Sedangkan pengaruh pada udara ada pada kualitas udara pasca gempa bumi. Dampak pada kualitas udara (peningkatan debu, asap, kualitas udara menurun akibat tercemar bau dari proses pembusukan) terutama di wilayah-wilayah padat penduduk dan rentan kebakaran.

2.5.6 Aspek Layanan Pemerintahan

Untuk Kabupaten Bantul, layanan pemerintahan mulai dari level kelurahan dan kecamatan akan terfokus pada proses penanganan bencana hingga masa transisi rehab-rekon kurang lebih sekitar 14 hari sampai dengan 1 bulan. Layanan pemerintahan di tingkat kabupaten akan terhambat relatif lebih lama terutama pada bangunan-bangunan pemerintahan yang roboh dan belum menggunakan system digital untuk backup data arsip.

Untuk wilayah kabupaten/kota selain Kabupaten Bantul sebagian layanan pemerintah akan terdampak terutama pada kecamatan-kecamatan yang terdampak gempa bumi, namun secara umum masih dapat dibantu oleh kecamatan tetangga yang tidak terdampak dan terpapar gempa bumi.

3 TUGAS POKOK DAN SASARAN

3.1 TUGAS POKOK

Satuan Komando penanganan darurat bencana Gempa bumi akibat Sesar Opak Provinsi DI Yogyakarta bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan operasi dukungan dan pendampingan Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan tugas penanganan darurat bencana gempa bumi akibat sesar Opak.

Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) menjalankan fungsi dukungan dan pendampingan penanganan darurat bencana gempa bumi akibat Sesar Opak di Provinsi DI Yogyakarta sejak penetapan status darurat bencana (Tanggap Darurat-Transisi Darurat ke pemulihan) selama 30 hari untuk (a) penyelamatan jiwa; (b) penyelamatan aset warga dan pemerintah; dan (c) pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi/penyintas di wilayah terdampak bencana gempa bumi dengan memprioritaskan efektivitas dan keterpaduan kebijakan dan strategi penanganan, pengendalian, koordinasi, penguatan kapasitas, dan mobilisasi sumberdaya serta upaya pencegahan dan penanganan Pandemi Covid-19 sesuai dengan asas dan prinsip penanggulangan bencana.

Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) gempa bumi Sesar Opak mempunyai tugas yang meliputi :

1. melakukan dukungan dan pendampingan pengkajian cepat kebutuhan sumber daya melalui koordinasi dengan Posko PDB kabupaten/kota di DI Yogyakarta
2. menyusun rencana dukungan kegiatan operasi penanganan darurat bencana;
3. melakukan mobilisasi bantuan darurat bencana dari instansi/lembaga terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di DI Yogyakarta yang tidak terdampak bencana;
4. mengajukan permintaan bantuan sumber daya kepada Pos Pendamping Nasional atau BNPB jika diperlukan;
5. menyiapkan bantuan sumber daya sesuai hasil pengkajian cepat kebutuhan;

6. melakukan distribusi bantuan penanganan darurat bencana kepada Posko PDB sesuai kebutuhan;
7. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
8. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana; dan
9. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada BPBD Provinsi dengan tembusan kepada perangkat daerah/lembaga terkait tingkat provinsi.
10. Memastikan penerapan protokol kesehatan Covid-19 dalam setiap operasi penanganan kedaruratan

3.2 SASARAN

Adapun sasaran operasi dukungan dan pendampingan penanganan darurat bencana gempa bumi Sesar Opak di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

1. Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdampak bencana gempa bumi memiliki pengkajian cepat kebutuhan sumber daya yang bisa digunakan untuk merumuskan rencana operasi penanganan darurat bencana
2. Adanya rapat koordinasi dan mobilisasi bantuan darurat bencana dari instansi/lembaga terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di DI Yogyakarta yang tidak terdampak bencana;
3. Adanya rapat-rapat koordinasi dan dokumen untuk mengajukan permintaan bantuan sumber daya kepada Pos Pendamping Nasional atau BNPB
4. Kabupaten/Kota di DI Yogyakarta yang terdampak bencana gempa bumi mendapatkan distribusi bantuan penanganan darurat bencana secara koordinatif melalui Posko PDB;
5. Adanya protocol komunikasi informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana yang disepakati dalam penanganan darurat bencana;
6. Pertemuan monitoring evaluasi pelaksanaan PDB gempa bumi sesar Opak di Provinsi DI Yogyakarta

4 PELAKSANAAN PENANGANAN DARURAT

4.1 KONSEP OPERASI DAN TINDAKAN

Skenario kejadian dan dampak gempa bumi Sesar Opak telah menimbulkan kerusakan, kerugian dan gangguan sosial ekonomi di 5 kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berdasarkan skenario dampak diatas, maka konsep operasi penanganan darurat bencana menjadikan provinsi sebagai komando area penanganan darurat bencana dengan fungsi operasi dukungan dan pendampingan pos komando penanganan darurat kabupaten/kota untuk mengoptimalkan sumberdaya teknis dan manajerial di level kab/kota di DIY.

Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Gempa bumi Akibat Sesar Opak Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan operasi pendukung, pendampingan, dan penguatan kepada PDB Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo pada penyelenggaraan operasi pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak bencana gempa bumi Sesar Opak, serta kesiapan pelayanan penanganan warga terkonfirmasi Covid-19, mulai hari "H" jam "J" selama 30 hari, di wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulon Progo dengan pengerahan sumberdaya personil, peralatan, logistik, dan anggaran, serta memfasilitasi bantuan para pihak di tingkat nasional maupun internasional.

Memastikan penanganan darurat bencana yang cepat, pembentukan Pos Komando Kabupaten/ Kota yang terdampak gempabumi akibat Sesar Opak dilakukan pada 2 hari setelah kejadian bencana, dengan komposisi sumberdaya daya minimal Komandan dan Bidang Operasi Darurat.

Operasi pendukung dan pendampingan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap/fase, yaitu fase tanggap darurat bencana dan fase transisi menuju pemulihan darurat bencana. Operasi tanggap darurat dilakukan dalam 30 hari dan darurat ke transisi

menuju pemulihan selama 30 hari. Rencana tindakan utama di setiap fase di antaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Konsep Operasi Penanganan Darurat Gempa Bumi Sesar Opak Daerah Istimewa Yogyakarta

Fase Tanggap Darurat	Fase Transisi Menuju Pemulihan Darurat Bencana
<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan upaya Pengkajian Cepat bencana gempa bumi akibat sesar Opak di 5 Kabupaten/Kota yang terdampak • Aktivasi satuan tugas penanganan darurat bencana gempa bumi Sesar Opak Tingkat Provinsi DI Yogyakarta • Dukungan perencanaan tanggap darurat mulai dari analisa situasi, sumberdaya, dokumentasi dan demobilisasi • Mobilisasi sumberdaya personil dan logistik untuk penanganan gempabumi sesar opak • Pembentukan Pos dukungan lapangan di 5 Kabupaten/Kota • Memastikan aktivasi SKPDB Gempa bumi Sesar Opak di 5 Kabupaten/Kota minimal 5 hari setelah kejadian gempabumi • Memastikan dukungan operasi SAR, evakuasi korban dan harta benda. • Mendukung dan memastikan upaya perlindungan kepada kelompok rentan (wanita, anak, lansia dan penyandang disabilitas, dan penyandang komorbid/penyakit bawaan). • Mendukung dan memastikan operasi pemenuhan kebutuhan dasar pada korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan • Memastikan dan mendukung pelayanan kesehatan bagi pengungsi serta penerapan protokol kesehatan Covid-19 dalam setiap operasi penanganan kedaruratan 	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan kebutuhan dasar dan perlindungan terhadap kelompok rentan • Memastikan dan memberikan dukungan pemenuhan kebutuhan pada penyintas • Memastikan pemulihan sarana prasarana umum dan objek vital akibat gempabumi • Memastikan dan mendukung proses rujukan korban gempabumi dan Covid-19 • Penilaian pelaksanaan penanganan darurat bencana sebagai basis penetapan status darurat dan pengakhiran oprasi darurat • Melakukan pemantuan dan evaluasi pelaksanaan penangan darurat bencana gempabumi sesar opak secara berkala • Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan transisi darurat menuju pemulihan secara berkala • Demobilisasi sumberdaya baik seluruh personel peralatan amupun logistik penanganan darurat jika oprasi berakhir

Tabel 4.2 Rencana Tindakan (Sasaran Tindakan)


Tahap	Tindakan
<p>A. Tanggap Darurat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan aktivasi sitem komando penanganan darurat bencana gempa bumi sesar • Mobilisasi dan penugasn personil sesuai dengan tupoksi tugas dan fungsi dan kewenangan dalam penanganan darurat bencana • Memberikan arahan dan instruksi terhadap personil untuk penugasan penanganan darurat bencana. • Melaksanakan kajian situasi secara cepat terhadap kejadian dan dampak bencana • Menentukan status/tingkat darurat bencana. • Melakukan kegiatan SAR untuk penyelamatan korban terdampak gempabumi • Aktivasi rencana kontinjensi gempabumi sesar opak menjadi rencana operasi penanganan darurat bencana. • Aktivasi sistem komunikasi kondisi darurat yang terkoordinasi dalam satu komando dengan melibatkan pihak-pihak terkait • Mendirikan posko pusat pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan pos komando lapangan. • Mendirikan posko pengungsian sebagai tempat perlindungan sementara korban terdampak bencana. • Melakukan evaluasi berkala untuk memperbaiki dan meningkatkan efektifitas tindakan penanganan darurat bencana yang dilakukan. • Melakukan koordinasi dan supervisi penangan darurat bencana
<p>B. Transisi Darurat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengakajian kebutuhan pasca bencana sebagai dasar rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana • Memastikan berjalannya aktifitas perekonomian masyarakat melalui dukungan kebijakan pemerintah dan penyiapan fasilitas perekonomian masyarakat • Mendirikan fasilitas peribadatan sementara sebagai tempat melaksanakan aktifitas ibadah. • Menyiapkan hunian sementara (huntara) sebagai tempat tinggal penyintas bencana. • Mendirikan fasilitas Kesehatan sementara sebagai tempat melaksanakan aktifitas layanan kesehatan • Mendirikan fasilitas pendidikan sementara sebagai tempat melaksanakan aktifitas pengajaran. • Memastikan berjalannya aktifitas pemerintahan sementara sebagai tempat pelayanan administrasi publik

4.2 STRUKTUR ORGANISASI KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA (SKPDB) GEMPA BUMI AKIBAT SESAR OPAK

Dalam melaksanakan tugas pokok organisasi penanganan daruratan bencana gempa bumi Sesar Opak di Daerah Istimewa Yogyakarta; organisasi komando yang dikembangkan mengakomodasi fungsi dan tugas sesuai dengan kebutuhan

penanganan darurat bencana dengan lima fungsi yang wajib ada dalam struktur organisasi penanggulangan kedaruratan bencana sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB), yang meliputi (1). komando, kendali, koordinasi, komunikasi dan informasi; (2) perencanaan; (3) operasi; (4) logistik; (5) Administrasi dan Keuangan.

Berikut organisasi komando penanganan darurat bencana gempa bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta:



Gambar 4.1 Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi

4.3 FUNGSI SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA (SKPDB) GEMPABUMI AKIBAT SESAR OPAK

Dalam penanganan gempabumi sesar opak pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerapkan Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang Sistem

Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan 5 bidang fungsi pokok diantaranya adalah (a) komando, kendali, koordinasi, komunikasi dan informasi; (b) perencanaan; (c) operasi; (d) logistik; (e) administrasi dan keuangan.

Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) gempa bumi sesar opak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki fungsi pokok pendampingan dan pendukung kepada PDB Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta membentuk satuan komando sebagai sebuah sistem dengan fungsi dan tugas spesifik. Berikut penjelasan masing masing fungsi dan tugas :

1. Bidang Pengendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi

- a. Menetapkan tindakan strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi; melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana gempa bumi sesar opak.
- b. Memastikan adanya kesatuan komando, terarah, terpadu, terukur dan terbangun interoperabilitas antar pihak terkait operasi penanganan darurat bencana Gempa bumi Sesar opak.
- c. Memastikan terbangunnya pola koordinasi, pola komunikasi dan informasi dan rentang kendali multi-pihak yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana Gempa bumi Sesar opak.

2. Bidang Perencanaan

- a. Memastikan penampingan dan pendukung dalam proses penanganan darurat bencana gempa bumi sesar opak secara sistematis dan terpadu
- b. Mendukung dan memastikan pengumpulan, evaluasi, analisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan tanggap darurat bencana serta menyiapkan dokumen rencana (tindakan) operasi tanggap darurat bencana gempa bumi akibat sesar opak.
- c. Memastikan komando operasi dan komunikasi dalam penanganan darurat bencana.

3. Bidang Operasi

- a. Memberikan pendampingan dan dukungan dalam pelaksanaan operasi darurat secara cepat dan tepat.
- b. Mendukung dan memastikan pelaksanaan operasi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan tanggap darurat bencana.

4. Bidang Logistik

- a. Menyediakan dan memastikan dukungan logistik (fasilitas, peralatan, sumber daya, sarana, transportasi, layanan medis, dsb) yang diperlukan untuk penanganan bencana sesuai yang dibutuhkan di 5 kabupaten/kota.
- b. Mendukung Penyediaan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan tanggap darurat; melaksanakan penerimaan, penyiapan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan; melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum;
- c. Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari lembaga/organisasi yang terkait.

5. Bidang Administrasi dan Keuangan

- a. Melakukan pemantauan PDB khususnya terkait dengan biaya dan keuangan operasi penanganan darurat.
- b. Melakukan pendampingan kepada PDB kab/kot dalam pengelolaan mekanisme keuangan dan penganggaran PDB
- c. Memfasilitasi mekanisme pendukung dan penerimaan bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan luar negeri sesuai peraturan yang ada.
- d. Melaksanakan semua administrasi keuangan; menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana yang terjadi; mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka komando tanggap darurat bencana yang terjadi.

4.4 KEGIATAN POKOK PENANGANAN DARURAT BENCANA GEMPA BUMI

4.4.1 Komandan PDB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

- Mengaktifkan Pos Komando Penanganan Kedaruratan Bencana Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Memberikan perintah pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana gempa bumi Sesar Opak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Memastikan aktivasi Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dan Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana di 5 kabupaten/kota
- Memfasilitasi dan menetapkan perencanaan PDB, pengelolaan dan pelaksanaan operasi pendampingan dan pendukung PDB.
- Melaksanakan koordinasi, mengintegrasikan dan menyelaraskan upaya-upaya tanggap darurat yang dilakukan oleh lembaga/instansi terkait dalam SKPDB
- Mengkoordinir dan mengendalikan para pihak (pentahelix) yang terlibat dalam PDB gempabumi di luar SKPDB dan tidak tercantum dalam skenario Renkon.
- Menyampaikan informasi dan situasi perkembangan penyelenggaraan PDB gempa bumi kepada pemerintah provinsi dan masyarakat secara berkala
- Menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah dan pemangku kepentingan kunci secara berkala;

4.4.2 Wakil Komandan PDB

- Memberikan pertimbangan dan saran kepada Komandan Tanggap Bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando tanggap darurat bencana.
- Bertanggung jawab kepada Komandan tanggap bencana
- Membantu komandan dalam mengelola dalam tugas kesekretiran, informasi publik dan keamanan
- Mewakili Komandan Tanggap Bencana Provinsi apabila Komandan Tanggap Bencana Provinsi berhalangan.

4.4.3 Keselamatan dan Keamanan

- Memastikan kaemanan dan kesehatan personil dalam menjalankan tugas
- Memastikan personil menjalankan tugas sesuai dengan prosedur standar dalam oprasi yang berlaku
- Melakuakan pengamanan terhadap objek objek vital terdampak
- Menjaga keamanan penanganan tanggap darurat bencana serta

- Melakukan pemeriksaan dan pengawasan petugas/militer/relawan asing.

4.4.4 Informasi Publik

- Merekap semua data dan Informasi dari setiap bidang serta pos lapangan yang tersebar di 5 Kab/Kota
- Menyampaikan Perkembangan terkait proses penanganan darurat bencana
- Melaksanakan pemberian tanggapan terhadap isu yang beredar pada proses penanganan bencana
- Memastikan semua informasi antar bidang berjalan dengan lancar efektif dan efisien.
- Menyebarkan informasi terkait situasi terkini tentang bencana gempa bumi ke media massa dan masyarakat luas.
- Memastikan masyarakat dan wartawan dapat mengakses informasi mutakhir penanggulangan bencana yang dibutuhkan
- Melakukan pemantuan informasi baik dari media masa lokal maupun internasional
- Mengakomodir Informasi dari dan untuk pihak internasional

4.4.5 Sekretariat Bersama Perwakilan Lembaga/Instansi

- Membantu Komandan PDB dalam merencanakan kebutuhan dan memobilisaasi sumber daya untuk penanganan darurat bencana gempabumi sesar opak

4.4.6 Sekretariat/TU

- Mengelola urusan administrasi keuangan serta rencana penyusunan laporan keuangan
- Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana Satgas Provinsi, Kesekretariatan, Pos Pendukung/Pendamping.

4.4.7 Perencanaan

1. Unit Sumber Daya

- Memetakan kebutuhan sumber daya untuk operasional PDB
- Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penyiapan sumberdaya dan pengerahan sumberdaya.
- Memastikan sumberdaya yang tersedia dapat digunakan dan tersebar untuk memudahkan PDB

- Mengkordinir menempatkan sumber daya manusia dari luar daerah sesuai dengan kebutuhan Pos Tanggap Darurat Kabupaten/Kota terdampak;

2. Situasi

- Melakukan Kajian situasi Penanganan Darurat Bencana Gempa bumi
- Melakukan koordinasi dengan komando dalam penyusunan rencana operasi secara berkala
- Memastikan update informasi secara berkala berkaitan dengan cuaca, sebagai bahan pertimbangan operasi penanganan darurat bencana gempabumi
- Membuat laporan harian perkembangan kejadian bencana dan dampaknya
- Menyediakan data dan informasi bencana sebagai bahan publikasi
- Menyediakan peta-peta yang berkaitan dengan penanganan darurat

3. Demobilisasi

- Memastikan kepemilikan sumberdaya yang digunakan dalam penanganan darurat bencana
- Merencanakan demobilisasi sumberdaya penanganan darurat bencana
- Menyiapkan prosedur teknis dan administrative demobilisasi sumberdaya
- Demobilisasi sumberdaya penanganan darurat bencana

4. Tenaga Ahli

- Memberikan masukan dan arahan kepada pemangku kepentingan kunci di dalam struktur komando penanganan darurat bencana gempa bumi
- Memastikan dan melakukan konsolidasi tenaga ahli untuk menjadi bagian dari PDB gempa bumi;
- Pertemuan secara berkala untuk mendiskusikan perkembangan situasi penanganan darurat bencana;

4.4.8 Operasi/Sektor Pos Lapangan

Dalam penanganan darurat bencana gempabumi sesar opak, pemerintah provinsi DIY mengaktifkan Pos Lapangan yang berfungsi melakukan operasi pendukung dan pendampingan pada PDB Kab/Kota di DIY. Terdapat 5 (lima) Pos Lapangan PDB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diaktivasi untuk mendukung, memperkuat, dan mendampingi SKPDB Kabupaten/Kota, yaitu (1) Pos Lapangan Kota Yogyakarta, (b) Pos Lapangan Kabupaten Bantul, (c) Pos Lapangan Kabupaten

Sleman, (d) Pos Lapangan Kabupaten Gunungkidul dan (d) Pos Lapangan Kabupaten Kulon Progo.

Dalam upaya memastikan berjalannya penanganan darurat, Pos Lapangan memastikan mengarahkan sumberdaya yang ada sesuai dengan bidang/sector yang terdapat pada SKPDB, berikut adalah bidang/sector

4.4.9 Operasi/ Unit

4.4.9.1 Unit SAR dan Evakuasi

- Mendukung proses evakuasi (penyelamatan penduduk, evakuasi korban)
- Mendukung pengamanan terhadap jalur evakuasi
- Membantu dan mendukung kegiatan pengamanan dan evakuasi bagi pengunjung lokasi wisata di setiap Kabupaten
- Mendukung assessment masyarakat yang terkena dampak bencana (penilaian dini, penialian situasi, penilaian keadaan)
- Melakukan koordinasi sumberdaya untuk pelaksanaan pencarian dan pertolongan bagi penyintas
- Memberikan dukungan sumber daya untuk pencarian dan pertolongan penyintas gempa bumi;
- Memberikan dukungan dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan penyintas;
- Mendukung penyelenggaraan pertolongan pertama (triase)
- Memastikan penyatuan keluarga

4.4.9.2 Unit Keamanan dan Ketertiban

- Melakukan pemetaan sumberdaya keamanan dan ketertiban yang bisa digunakan untuk memberikan dukungan pada PDB Kab/Kota dalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban dalam masa tanggap darurat
- Melakukan koordinasi dan konsolidasi sumberdaya keamanan dan ketertiban di DI Yogyakarta, terutama untuk wilayah yang tidak terdampak gempa bumi
- Memberikan dukungan pada PDB Kab/Kota dalam melakukan layanan keamanan dan ketertiban.
- Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masa tanggap darurat bencana gempa bumi
- Koordinasi penanganan darurat bencana untuk sub unit keamanan dan ketertiban.

- Laporan pada Komandan PDB tentang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban dalam kerangka PDB

4.4.9.3 Unit Medis

- Memastikan dan mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan
- Memberikan dukungan sesuai dengan SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu) yang telah disepakati
- Melakukan koordinasi dan konsolidasi sumberdaya kesehatan di DI Yogyakarta, terutama untuk wilayah yang tidak terdampak gempa bumi
- Memastikan dan mendukung adanya kaji cepat kesehatan untuk memastikan wilayah rawan berbasis kesehatan
- Memastikan dan mendukung upaya pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular
- Memastikan adanya pelayanan rujukan rumahsakit umum
- Mendukung pelayanan pemulihan kesehatan fisik, mental, dan psikososial.
- Memastikan pemenuhan standar minimal bantuan kesehatan
- Melakukan pemetaan sumberdaya kesehatan yang bisa digunakan untuk memberikan dukungan pada PDB Kab/Kota dalam pelaksanaan layanan kesehatan dalam masa tanggap darurat;
- Memberikan dukungan pada PDB Kab/Kota dalam melakukan RHA (rapid health Assessment), mobilisasi EMT (emergency medical team), PHRRT (public health rapid response team), penyusunan rencana operasi penanganan krisis kesehatan, memobilisasi sarana prasarana kesehatan, dan perbekalan kesehatan yang memadai; memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak berjalan sesuai standar dengan memperhatikan kepentingan kelompok rentan;
- Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan layanan kesehatan masa tanggap darurat bencana gempa bumi;
- Koordinasi penanganan darurat bencana untuk Klaster kesehatan;
- Laporan pada Komandan PDB tentang penyelenggaraan kesehatan dalam kerangka PDB
- Pada masa transisi darurat ke pemulihan memastikan layanan kesehatan sudah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat.

4.4.9.4 Unit Pendidikan

- Melakukan pemetaan sumberdaya pendidikan yang bisa digunakan untuk memberikan dukungan pada PDB Kab/Kota dalam pelaksanaan pendidikan dalam masa tanggap darurat
- Melakukan koordinasi dan konsolidasi sumberdaya pendidikan di DI Yogyakarta, terutama untuk wilayah yang tidak terdampak gempa bumi
- Memastikan dan mendukung penyelenggaraan fasilitasi pendampingan kelompok rentan
- Memastikan dan mendukung penyelenggaraan pendampingan keagamaan
- Memastikan dan mendukung ketersediaan fasilitas ruang ramah anak
- Memastikan dan mendukung penyelenggaraan layanan pendidikan dalam situasi darurat
- Memastikan dan mendukung penyediaan perlengkapan sekolah dan sarana bermain
- Memberikan dukungan pada PDB Kab/Kota dalam melakukan Pelayanan Belajar Mengajar Formal dan Informal, Penyiapan Sekolah Darurat, Bimbingan dan Penyuluhan bagi Anak Dewasa, Kerohanian, Pengelolaan Informasi dibidang Pendidikan.
- Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan masa tanggap darurat bencana gempa bumi
- Laporan pada Komandan PDB tentang penyelenggaraan pendidikan dalam kerangka PDB
- Pada masa transisi darurat ke pemulihan memastikan layanan pendidikan sudah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat.

4.4.9.5 Unit Cagar Budaya

- Melakukan pemetaan benda cagar budaya/situs yang terdampak gempa bumi;
- Memberikan dukungan pemulihan cagar budaya/situs yang terdampak bencana.
- Melakukan monitoring dan evaluasi pemulihan benda cagar budaya
- Koordinasi penanganan benda cagar budaya
- Laporan pada Komandan PDB tentang pemulihan cagar budaya

4.4.9.6 Unit Perlindungan dan Pengungsian

- Koordinasi pemerintah, pemerintah daerah serta fasilitasi peran masyarakat, media, akademisi/perguruan tinggi/ pendidikan dan dunia usaha dalam mobilisasi sumber daya untuk pemenuhan hak dan perlindungan bagi

masyarakat terdampak bencana, secara menyeluruh dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Memberikan dukungan sumberdaya pada PDB Kota/Kabupaten yang terdampak dalam pengelolaan pengungsian, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan berbasis Gender, dan Penyiapan Hunian Sementara, Perlindungan Kelompok Rentan, Pengelolaan Informasi dibidang Pengungsian dan Perlindungan
- Memastikan dan Memberikan dukungan pada ketersediaan bantuan pangan sandang
- Memberikan dukungan dan pendampingan dalam penyediaan dapur umum untuk pemenuhan penyintas
- Memberikan dukungan serta memastikan beridiri tempat pengungsian
- Memastikan serta mendukung pendataan terhadap pengungsi dan kelompok rentan yang dilakukan berkala
- Memastikan dan memeberikan dukungan ketersediaan air secara memadai dan memastikan sanitasi yang
- Memastikan dan mendukung pengelolaan pengungsian secara bermartabat

4.4.9.7 Unit Sarana Prasarana

- Melakukan pemetaan sumberdaya perbaikan sarpras yang bisa digunakan untuk memberikan dukungan pada PDB Kab/Kota dalam pelaksanaan perbaikan sarpras dalam masa tanggap darurat
- Melakukan koordinasi dan konsolidasi sumberdaya perbaikan sarpras di DI Yogyakarta, terutama untuk wilayah yang tidak terdampak gempa bumi
- Memberikan dukungan pada PDB Kab/Kota dalam melakukan perbaikan sarpras, pembersihan puing-puing/debris clearance, Penyediaan Alat Transportasi, Telekomunikasi dan Energi, Penyediaan Hunian Tetap, Penyediaan Air dan Sanitasi.
- Memberikan dukungan dalam upaya perbaikan serta pembangunan sementara sarana kesehatan
- Memberikan dukungan dalam upaya perbaikan serta pembangunan sementara sarana Pendidikan
- Menyiapkan tempat tinggal sementara untuk pengungsi
- Memastikan dan mendukung upaya perbaikan objek vital
- Memastikan dan mendukung pemulihan dan pengaturan akses jalan
- Mendukung pembangunan jembatan sementara dan perbaikan jembatan rusak

- Memastikan dan mendukung penyiapan penampungan air bersih dan MCK untuk kebutuhan sementara
- Memastikan tersedianya aliaran listrik sementara
- Mendukung pendirian sarana ibadah sementara/Tenda
- Mendukung penyediaan bantuan alat berat untuk proses evakuasi
- Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perbaikan sarpras masa tanggap darurat bencana gempa bumi
- Laporan pada Komandan PDB tentang penyelenggaraan perbaikan sarpras dalam kerangka PDB
- Pada masa transisi darurat ke pemulihan memastikan layanan pemulihan dini sarana prasarana sudah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

4.4.9.8 Unit Air Bersih dan Sanitasi

- Melakukan pemetaan sumberdaya yang bisa digunakan untuk memberikan dukungan pada PDB Kab/Kota dalam penyediaan layanan air dan sanitasi pada masa tanggap darurat;
- Melakukan koordinasi dan konsolidasi sumberdaya air dan sanitasi di DI Yogyakarta, terutama untuk wilayah yang tidak terdampak gempabumi untuk digunakan pada masyarakat yang terdampak;
- Memberikan dukungan pada PDB Kab/Kota dalam melakukan penyediaan layanan air bersih dan sanitasi lingkungan, penyusunan rencana operasi penanganan krisis air, memobilisasi sarana prasarana penyediaan air bersih,
- Memastikan ketersediaan air bersih kepada masyarakat terdampak berjalan sesuai standar dengan memperhatikan kepentingan kelompok rentan;
- Memastikan dan mendukung pelayanan kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air (drainase), pengelolaan limbah cair dan limbah padat, pengendalian sektor serta pembuangan tinja.
- Laporan pada Komandan PDB tentang penyelenggaraan layanan air bersih dalam kerangka PDB

4.4.10 Logistik

4.4.10.1 Unit Medis

- Memastikan dan memberikan dukungan dalam penanganan darurat pada sektor kesehatan khususnya pada tenaga kesehatan dan obat-obatan
- Memastikan dan memberikan dukungan pada perencanaan dan distribusi penanganan darurat sektor kesehatan yang meliputi perencanaan dan distribusi tenaga kesehatan, obat-obatan dan mekanisme rujukan.

4.4.10.2 Unit Transportasi

- Memastikan dan memberikan dukungan dalam perencanaan kebutuhan transportasi PDB
- Memastikan dan memberikan dukungan dalam mobilisasi sumberdaya transportasi baik pemerintah maupun
- Memastikan dan memberikan dukungan ketersediaan sarana transportasi darurat dari/ke lokasi kejadian bencana untuk mendukung seluruh kebutuhan operasional penanganan darurat bencana.
- Membuka akses jalan yang tertutup oleh debris dan mengatur lalu lintas untuk kemudahan operasional penanganan darurat bencana.

4.4.10.3 Unit Peralatan

- Memastikan dan memberikan dukungan pada ketersediaan alat berat untuk penanganan darurat bencana
- Memastikan dan memberikan dukungan pendirian hunian sementara, dapur umum dan pos operasi tanggap darurat

4.4.10.4 Hunian dan Bantuan Non-Pangan

- Memastikan dan memberikan dukungan bantuan non-pangan
- Memastikan dan memberikan dukungan penyediaan hunian sementara yang layak

4.4.10.5 Unit Pangan dan Nutrisi

- Memastikan ketersediaan dan kesiapan dukungan pangan bagi penyintas dalam operasi penanganan darurat bencana di Kab/Kota
- Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pangan yang diperlukan untuk penyintas
- Memastikan keamanan pangan dan pemenuhan nutrisi bagi kelompok rentan
- Merencanakan keberlangsungan rantai pasok pangan bagi warga terdampak maupun operasional selama Tanggap Darurat
- Memastikan dan memberikan dukungan dalam pendataan kebutuhan pangan bagi penyintas
- Memastikan dan memberikan dukungan bantuan pangan melalui mekanisme yang telah ditentukan
- Memastikan dan memberikan kebutuhan pangan bagi kelompok rentan secara layak dan memadai

- Memastikan dan memberikan dukungan bagi pembentukan dapur khusus relawan
- Memastikan dan memberikan dukungan dalam pengelolaan bantuan pangan dan distribusinya

4.4.10.6 Unit Suplai dan Pergudangan

- Menyusun dan memetakan alur suplai barang untuk mempermudah suplai dan distribusi logistik
- Memastikan alur suplai pangan tidak mengalami hambatan untuk mendukung PDB gempa bumi Kab/Kota di DI Yogyakarta
- Membangun/memperkuat prosedur suplai pangan dan barang untuk mendukung PDB Kab/Kota di DI Yogyakarta yang terdampak gempabumi
- Memberikan dukungan ketersediaan penyimpanan dan pergudangan untuk logistik dalam menunjang PDB gempa bumi
- Menyiapkan dan merancang kebutuhan makanan dll untuk korban bencana, membuat suatu manajemen penyimpanan penyaluran makanan dll.
- Memberikan dukungan melalui ketersediaan penyimpanan dan pergudangan serta memastikan mekanisme barang masuk dan keluar.

4.4.11 Administrasi dan Keuangan

- Memastikan rencana kerja anggaran bidang keuangan
- Melakukan pengarsipan data dan dokumen PDB
- Melakukan pemantuan dan evaluasi dan pelaporan dibidang keuangan
- Menyiapkan draft perpanjangan/pengakhiran status darurat;
- Mempersiapkan administrasi logistik meliputi: Penerimaan; Pengeluaran; dan Laporan pertanggungjawaban.
- Mempersiapkan permohonan pencairan Belanja Tak Terduga (BTT) & Dana Siap Pakai (DSP) dan bantuan lain dari para pihak

4.4.12 Pos Pendukung

Tabel 4.3 Tugas dan Fungsi Pos Pendukung

Tugas	Fungsi
Bantuan Nasional	
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengelolaan penerimaan bantuan sumber daya; • Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap bantuan penanganan darurat bencana yang diterima; • Melakukan pengelolaan sementara bantuan penanganan darurat bencana; • Menyerahkan bantuan penanganan darurat bencana yang diterima ke Posko PDB; • Melakukan distribusi bantuan darurat bencana ke Pos Lapangan PDB atas petunjuk; • Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan • Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Komandan Posko PDB. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan penerimaan bantuan; • Penanganan sementara bantuan penanganan darurat bencana sebelum distribusi; • Pengelolaan distribusi bantuan penanganan darurat bencana; dan • Pencatatan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
Bantuan Internasional	
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengelolaan penerimaan bantuan sumber daya; • Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap bantuan penanganan darurat bencana yang diterima dan dikembalikan; • Melakukan pengelolaan sementara bantuan penanganan darurat bencana; • Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan; • Melakukan pengelolaan perizinan; • Melakukan pengembalian bantuan; • Menyerahkan bantuan penanganan darurat bencana yang diterima ke Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko Nasional PDB sesuai dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan; • Melakukan distribusi bantuan penanganan darurat bencana ke Posko PDB atau Pos Lapangan PDB atas petunjuk Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> • pengelolaan penerimaan bantuan; • penanganan sementara bantuan penanganan darurat bencana sebelum distribusi; • pengelolaan distribusi bantuan penanganan darurat bencana; • pencatatan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; • perizinan; dan • pengembalian bantuan.

Tugas	Fungsi
<p>PDB sesuai dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan fasilitasi pengembalian bantuan untuk bantuan penanganan darurat bencana yang berasal dari komunitas internasional; dan • Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator Pos Pendamping Nasional atau Posko Nasional PDB sesuai dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan. 	

4.4.13 Pos Pendamping Nasional

Tabel 4.4 Tugas dan Fungsi Pos Pendamping Nasional

Tugas	Fungsi
<ul style="list-style-type: none"> • melakukan pengkajian cepat kebutuhan sumber daya berkoordinasi dengan Komandan Posko PDB dan atau Pos Pendamping PDB wilayah; • melakukan mobilisasi bantuan penanganan darurat bencana dari kementerian/lembaga terkait dan provinsi yang wilayahnya tidak terdampak bencana; • mengelola bantuan yang diterima dari komunitas internasional; • menyiapkan bantuan sumber daya sesuai hasil pengkajian cepat kebutuhan; • melakukan distribusi bantuan penanganan darurat bencana kepada Posko PDB atau Pos Pendamping PDB wilayah; • melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan • melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada BNPB dengan tembusan kepada kementerian/lembaga terkait. 	

4.5 INSTRUKSI KOORDINASI

1. Pengkajian Cepat Akibat Bencana Gempa Bumi Sesar Opak

Mengumpulkan Informasi Kejadian Awal Bencana. Informasi awal kejadian bencana diperoleh melalui berbagai sumber antara lain pelaporan, media massa, instansi/lembaga terkait, masyarakat, internet, dan informasi lain yang dapat dipercaya. BPBD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan klarifikasi kepada instansi/lembaga/masyarakat di lokasi bencana. Informasi yang diperoleh dengan menggunakan rumusan pertanyaan terkait bencana yang terjadi, terdiri dari:

Apa	: Jenis bencana
Bilamana	: Hari, tanggal, bulan, tahun, jam, waktu setempat
Di mana	: Tempat/lokasi/daerah bencana
Berapa	: Jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana
Penyebab	: Penyebab terjadinya bencana
Bagaimana	: Upaya yang telah dilakukan

Dari hasil olah data serta informasi Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dipergunakan sebagai pertimbangan Penetapan Status Bencana.

2. Penetapan Status/Tingkat Bencana

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan Status Darurat Bencana Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mempertimbangkan:

- a. Laporan BPBD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas hasil pengkajian cepat akibat gempa bumi Sesar Opak.
- b. Pertimbangan dan masukan dari Walikota Yogyakarta, Bupati Bantul, Bupati Sleman, Bupati Gunung Kidul dan Bupati Kulon Progo serta parapihak dalam forum rapat dengan instansi/lembaga/organisasi.
- c. Penerbitan Surat Keputusan Gubernur tentang Status Darurat Bencana Provinsi Yogyakarta.
 - Surat Keputusan Gubernur sekaligus sebagai keputusan mengaktifasi rencana kontijensi
 - Dalam Surat Keputusan Gubernur sekaligus keputusan mengaktifasi Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan personil-personil yang

diberi mandat sebagai pengampu tugas pendukung penanganan kedaruratan bencana gempa bumi akibat Sesar Opak.

- Dalam Surat Keputusan Gubernur sekaligus memastikan dan menegaskan pemerintah kabupaten/kota merupakan penanggung jawab utama penanganan PDB di masing masing wilayah Kab/Kota.
3. Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana yang didasarkan pada Rencana Kontijensi yang disesuaikan dengan intensitas dampak langsung bencana.
 4. Penyelenggaraan Operasi Penanganan Darurat Bencana gempa bumi akibat sesar opak, Melalui:
 - Pengerahan sumberdaya untuk penanganan darurat bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 - Aktivasi Pos Lapangan
 - Aktivasi Jaringan Komunikasi
 5. Pengorganisasian Satuan Komando Tanggap Darurat Bencana Akibat Gempa bumi Akibat Sesar Opak.

4.6 ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

4.6.1 Administrasi

Mobilisasi sumberdaya pendampingan dan pendukung PDB dilakukan dengan ketentuan berikut :

1. Pengiriman sumberdaya oleh instansi lembaga atau organisasi harus dilakukan oleh personil instansi lembaga atau organisasi melalui mekanisme yang ditentukan
2. Memastikan sumberdaya yang dikirimkan oleh instansi lembaga atau organisasi sesuai dengan kebutuhan PDB. Jika sumberdaya yang dikirimkan tidak memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan maka SKPDB Provinsi DIY memiliki kewenangan untuk mengembalikan sumberdaya ke instansi lembaga atau organisasi, atau memberikan pendampingan untuk kebutuhan yang lain

Biaya operasional Pos Komando Darurat Bencana Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bersumber dari:

1. APBD Provinsi
2. APBN

3. Bantuan lain yang tidak mengikat.

4.6.2 Logistik

Pengeralahan sumberdaya di tingkat provinsi dilaksanakan dengan pola sebagai berikut:

1. Dalam hal bencana area provinsi, BPBD Kab/Kota yang terkena wajib mengerahkan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik sesuai kebutuhan ke lokasi bencana.
2. Jika kebutuhan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik dari kab/kota tidak memadai maka pemerintah Prov DIY akan memberikan dukungan pada Kab/kota yang terdampak bencana
3. Apabila provinsi DIY tidak memiliki sumberdaya manusia, peralatan dan logistik sesuai dengan kebutuhan di lokasi bencana. Maka pemerintah Provinsi DIY dapat meminta bantuan kepada Provinsi terdekat, atau pada Pemerintah Pusat
4. Biaya yang timbul akibat pengeralahan bantuan ini ditanggung oleh pemerintah provinsi DIY.
5. Pelaksanaan pengeralahan sumber daya dari asal sampai dengan lokasi bencana dilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBD Provinsi DIY.
6. Apabila terdapat keterbatasan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik yang dikerahkan oleh Kepala BPBD Propinsi DIY, maka BNPB dapat membantu melalui pola pendampingan.
7. Pola pendampingan oleh BNPB dapat berupa dukungan biaya pengepakan, biaya pengiriman, jasa tenaga pengangkutan dan dukungan peralatan tanggap darurat bencana

4.7 KOMANDO KENDALI KOORDINASI DAN KOMUNIKASI

Manajemen dan Koordinasi pelaksanaan tanggap darurat dengan metode Pos Komando (Posko) yang merupakan pusat kendali pelaksanaan tanggap darurat bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini Gubernur menetapkan Status Darurat selama 30 hari berdasarkan rekomendasi BPBD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lamanya masa tanggap darurat akan dievaluasi berdasarkan eskalasi kejadian bencana atau pun rekomendasi dari BPBD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta apabila diperlukan, masa tanggap darurat dapat diperpanjang. Sejalan dengan ditetapkannya status tanggap darurat bencana, Gubernur menetapkan

seorang komandan tanggap darurat. Komandan Darurat akan diberikan Surat Keputusan dan kewenangan untuk melaksanakan penanganan darurat sesuai peraturan perundangan.

4.7.1 Komando

Komando Penanganan Darurat Bencana Akibat Sesar Opak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibawah tanggungjawab Gubernur/Wakil Gubernur DIY, dengan komandan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur.

4.7.1.1 Pos Komando

Pos Komando Penanganan Darurat Bencana gempa bumi Akibat Sesar Opak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berfungsi sebagai pusat Komando Koordinasi dan pengendalian operasi darurat bencana yang berkedudukan **di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta, Jl. Kenari No 14 A Miliran, Kota Yogyakarta.**

4.7.1.2 Pos Lapangan

Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana gempa bumi akibat Sesar Opak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berfungsi sebagai pelaksana operasi dukungan dan penampungan pada SKPDB Kab/Kota, berkedudukan dan melebur dalam komando PDB Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Sleman.

Tabel 4.5 Lokasi Pos Lapangan Komando SKPDB Gempa Bumi

Kabupaten/Kota	Pos Lapangan	Koordinat
Kota Yogyakarta		
Kabupaten Bantul		
Kabupaten Sleman		
Kabupaten Gunung Kidul		
Kabupaten Kulon Progo		

4.7.1.3 Pos Pendukung

Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana gempa bumi akibat Sesar Opak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki fungsi dalam mempermudah akses dan distribusi bantuan PDB dari dalam dan Luar Negeri. Pos Pendukung berkedudukan di:

Tabel 4.6 Lokasi Pos Pendukung Komando SKPDB Gempa Bumi

Pos Pendukung	Lokasi	Koordinat
Pos Pendukung 1	Bandara/Pangkalan TNI AU Adisucipto Yogyakarta	
Pos Pendukung 2	Bandara Internasional NYIA Dst	

4.7.1.4 Pos Pendamping Nasional

Pos Pendamping Nasional memiliki fungsi mendampingi SKPDB Provinsi DIY, dalam memastikan penanganan darurat bencana sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Selain itu pos pendamping nasional memiliki fungsi untuk memberikan dukungan bantuan sumberdaya yang tidak dimiliki oleh provinsi DIY. Pos pendamping nasional berkedudukan **di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta, Jl. Kenari No 14 A Miliran, Kota Yogyakarta.**

4.7.2 Kendali

Komandan Penanganan Darurat Bencana langsung mendukung serta mengendalikan bidang-bidang dibawahnya. Komandan Penanganan Darurat Bencana ke bidang-bidang dan dari Koordinator bidang ke unit-unit di bawahnya.

4.7.3 Koordinasi

Koordinasi melibatkan perwakilan seluruh SKPDB bersifat wajib, dipimpin oleh komandan dan dilaksanakan di Pos Komando Tanggap Darurat 1 (satu) kali setiap hari selama masa darurat pada waktu yang disepakati. Koordinasi membahas laporan perkembangan oleh setiap bidang operasi serta alternatif-alternatif solusi

4.7.4 Komunikasi

- 1. Radio:**
- 2. Telepon:**
- 3. Email:**
- 4. Faksimile:**

5 PEMANTAUAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

1. Proses penyusunan dokumen rencana kontijensi dilakukan secara partisipatif dan disusun bersama oleh seluruh *stakeholder* di DIY dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah DIY, dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan kerawanan bencana gempa bumi.
2. Aktivasi dari rencana kontijensi ini menjadi Rencana Operasional pada saat terjadi bencana gempa bumi akan dilakukan oleh Gubernur DIY, selaku pemegang komando pengendali operasi.
3. Pemutakhiran data dan informasi guna penyesuaian isi dokumen rencana kontijensi dilakukan minimal 6 bulan sekali setelah melakukan pemantauan dan evaluasi sumberdaya
4. Apabila hingga batas waktu yang direncanakan tidak terjadi bencana, maka rencana kontijensi ini akan diperpanjang masa berlakunya hingga 2 (dua) tahun.
5. Koordinasi untuk penyusunan, pemantauan dan pemutakhiran rencana kontijensi ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY, dibawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY.
6. Dokumen rencana kontijensi bersifat dinamis dan operasional. Oleh karena itu, dokumen ini harus disimulasikan dengan dasar skenario dari dokumen rencana kontijensi bencana gempa bumi yang ada. Simulasi merupakan rekayasa kejadian untuk menggerakkan setiap unsur dalam suatu rencana kontijensi dan memastikan unsur tersebut memahami tugas dan fungsinya.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2021. *Pedoman Renkon 4.0 – Pedoman Penyusunan Rencana Kontijensi Menghadapi Ancaman Bencana (edisi keempat)*. BNPB: Jakarta
- Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta. 2021. *Yogyakarta dalam Angka 2020*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul. 2021. *Kabupaten Bantul dalam Angka 2020*. Bantul: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul. 2021. *Kabupaten Gunungkidul dalam Angka 2020*. Gunungkidul: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo. 2021. *Kabupaten Kulon Progo dalam Angka 2020*. Kulon Progo: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman. 2021. *Kabupaten Sleman dalam Angka 2020*. Sleman: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta. 2021. *Kota Yogyakarta dalam Angka 2020*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik
- E.K. Kertapati ... [et al.]. 2001. *Peta Wilayah Rawan Bencana Gempa Bumi Indonesia*. Bandung: Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi
- Iqbal, P., Tohari, A., Sadisun, I. A., & Nugroho, D. 2014. *Fasies Sedimen Kuarter berpotensi likuifaksi Pesisir Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat berdasarkan Data Inti Bor dan CPTu*. Jurnal Lingkungan Dan Bencana Geologi
- Jalil, A., Fathani, T. F., Satyarno, I., & Wilopo, W. 2020. *A Study on The Liquefaction Potential in Banda Aceh City After the 2004 Sumatera Earthquake*. International Journal of GEOMATE, 18(65), 147–155

Natawidjaja, D. H. 2007. *Gempa Bumi dan Tsunami di Sumatera dan Upaya Untuk Mengembangkan Lingkungan Hidup Yang Aman Dari Bencana Alam*. Laporan KHL. Jakarta:LIPI

Prasetyadi. C. 2009. *Principles of Plate Tectonics & Structural Geology. Materi dari Kursus Geology for Nongeologist*. Yogyakarta: Ikatan Ahli Geologi Indonesia – Pengurus Daerah Istimewa Yogyakarta

Soetadi. R. 1982. *Gempa Bumi*. Jakarta: Bumirestu Offset

<https://covid19.go.id/>

<https://corona.jogjaprovo.go.id/data-statistik>

<https://corona.jogjakota.go.id/>

<https://corona.bantulkab.go.id/>

<https://corona.slemankab.go.id/>

<https://gunungkidulkab.go.id/>

<https://kulonprogokab.go.id/corona/>

LAMPIRAN

1. LAMPIRAN SUSUNAN TUGAS

Susunan Tugas dan Fungsi

Unit-unit di bawah ini menjalankan tugas-tugasnya di bawah kesatuan komando, kendali, dan koordinasi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana dengan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

NO.	TUGAS/ POSISI*	INSTITUSI (LEMBAGA)
1.	Komando dan Kendali	
	Komandan	Sesuai dengan SK Gubernur DIY tentang penunjukan Komandan Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB)
	Wakil Komandan	BPBD DIY, Komando Resor Militer (Korem) 072 Pamungkas dan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY)
2.	Informasi Publik	
	Koordinator	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pendukung	BPBD DIY
3	Keselamatan dan Keamanan	
	Koordinator	BASARNAS Kantor SAR Yogyakarta
	Pendukung	1) BPBD DIY 2) Dinas Kesehatan
4	Sekretariat Bersama Perwakilan Lembaga/Instansi	
	Koordinator	Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)
	Pendukung	BPBD DIY, Media
5	Sekretariat	
	Koordinator	Kepala Sekretariat BPBD DIY
	Pendukung	BKAD, BAPPEDA

NO.	TUGAS/ POSISI*	INSTITUSI (LEMBAGA)
6	Perencanaan	
	Unit Sumber Daya	BAPPEDA
	Situasi	Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Yogyakarta
	Demobilisasi	BPBD DIY, Komando Resor Militer (Korem) 072 Pamungkas, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY)
	Tenaga Ahli	1) PSMB UPN Veteran Yogyakarta 2) UII 3) PSBA UGM 4) 5)
7	Operasi/Sektor Pos Lapangan	
	Koordinator	BPBD DIY
	Pendukung	1) BPBD Kota Yogyakarta 2) BPBD Kabupaten Bantul 3) BPBD Kabupaten Sleman 4) BPBD Kabupaten Gunung Kidul 5) BPBD Kabupaten Kulonprogo
8	Oprasi/Unit	
	SAR dan Evakuasi	BASARNAS Kantor SAR Yogyakarta, Komando Resor Militer (Korem) 072 Pamungkas
	Kesehatan	Dinas Kesehatan, RSUD, PMI
	Pendidikan	Disdikpora, Kanwil Kemenag , P3AP2KB
	Perlindungan dan Pengungsian	1) Dinas Sosial 2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana (P3AP2KB) 3) Dinas Kesehatan 4) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) 5) Satuan Polisi Pamong Praja (PolPP)
	Air Bersih dan Sanitasi	1) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 1) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) 2) BPBD DIY
	Sarana Prasarana	1) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) 2) Komando Resor Militer (Korem) 072 Pamungkas 3) Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) 4) Dinas Sosial 5) Dinas Perhubungan

NO.	TUGAS/ POSISI*	INSTITUSI (LEMBAGA)
		6) Dinas Komunikasi dan Informasi 7) Perusahaan Listrik Negara (PLN) 8) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 9) Satuan Polisi Pamong Praja (PoIPP)
	Cagar Budaya	Dinas Pendidikan, FPRB, P3AP2KB
	Keamanan dan Ketertiban	Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY), Komando Resor Militer (Korem) 072 Pamungkas, Satuan Polisi Pamong Praja (PoIPP)
9	Logistik	
	Unit Peralatan	BPBD DIY, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP)
	Unit Transportasi	Dinas Perhubungan, BPBD DIY, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY), Komando Resor Militer (Korem) 072 Pamungkas, Satuan Polisi Pamong Praja (PoIPP)
	Unit Suplai & Pergudangan	BPBD DIY, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP)
	Unit Penanganan Kebutuhan Pangan dan Nutrisi	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial
	Unit Kesehatan	Dinas Kesehatan, PMI
	Hunian dan Bantuan Non-Pangan	BPBD DIY, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP)
10	Administrasi dan Keuangan	Biro Ekonomi, SDA Setda DIY
11	Pos Pendukung	Pangkalan TNI AU Adisucipto Yogyakarta, Bandara Internasional NYIA
12	Pos Pendamping	BNPB

2. LAMPIRAN FORMAT PELAPORAN KEGIATAN BIDANG-BIDANG PDB


LAPORAN KEGIATAN

Kalurahan :
Kapanewon :
Kabupaten :
Bidang :
Sub Bidang :
Koordinator/Penanggungjawab :


Nama Kegiatan	
Tempat dan Waktu	
Peserta Kegiatan	
Diskripsi Kegiatan	<i>(Uraian singkat proses kegiatan)</i>
Hasil Kegiatan	
Kendala/Hambatan	
Rekomendasi	
Rencana Kegiatan Kedepan	

Verifikasi	<i>(Daftar Hadir, Foto Kegiatan, dll)</i>
------------	---

3. LAMPIRAN ALUR SISTEM KOMUNIKASI PERINGATAN DINI GEMPABUMI



4. LAMPIRAN ALUR PENYEBARAN BERITA GEMPA BUMI DAN PERINGATAN DINI




5. LAMPIRAN ALUR PELAYANAN PERINGATAN DINI KEPADA MASYARAKAT



6. LAMPIRAN JEJARING KOMUNIKASI KOMANDO DAN BIDANG

Jaring Komunikasi Komando dengan POS lapangan, menggunakan frekwensi radio komunikasi operasional : xxx.xxx MHz yang diatur oleh Kominfo dan Balai Monitoring Spektrum Frekwensi Radio Yogyakarta dan juga mempergunakan telepon/Hp dan sosial media (Whatsapp).



7. LAMPIRAN ESTIMASI KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA


NO	TUGAS/SDM/SARPRAS/BAHAN	ESTIMASI KEBUTUHAN	ESTIMASI KETERSEDIAAN	KEKURANGAN
1	Perencanaan	a. Tim ahli kegempaan b. Tim ahli Kebencanaan c. Tim ahli Psikososial d. Tim Satuan Tugas Covid-19 e. Surveylance epidemiologi	a. BMKG b. Perguruan Tinggi: UPN,UGM,UUI c. BPBD DIY d. Tim Satgas Covid-19 DIY e. Satgas Covid-19 Kabupaten	Tercukupi
2	Sumber Daya Manusia (SDM)	Tim pendukung POS Kabupaten. Masing masing POS terdiri dari 3 personil (Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman).	15 Personil gabungan dari BPBD DIY, POLDA DIY, Korem 072 Pamungkas dan POLPP	Tercukupi
		Tim keamanan pendukung untuk penyekatan wilayah terdampak di Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman	8 personil gabungan di setiap Kabupaten dari POLDA DIY, Korem 072 Pamungkas, Dishub dan POLPP (setiap hari 3 sift membutuhkan 24 personil) total 120 orang 4 Kabupaten dan Kota Yogyakarta	Tercukupi
		Tim pendukung logistik dan distribusi untuk Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman	5 Personil gabungan dari BPBD DIY, Dinsos, Polda DIY	Tercukupi
		Tim pendukung kesehatan dan tenaga medis	Personil kesehatan dari RS xxxxxx Dokter Umum : 3 Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa : 2 Dokter Spesialis Penyakit Dalam : 1 Dokter	Tercukupi

NO	TUGAS/SDM/SARPRAS/BAHAN	ESTIMASI KEBUTUHAN	ESTIMASI KETERSEDIAAN	KEKURANGAN
			Spesialis Penyakit Syaraf : 1 Dokter Spesialis Penyakit Anak : 1 Dokter Spesialis Radiologi : 1 Dokter Spesialis Patologi Klinik : 1 Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik : 1 Perawat : 5 Tim pendukung : 10 (PMI)	
		Personil informasi dan komunikasi	5 Personil dari Diskominfo	Tercukupi
3	Peralatan dan Operasi	Unit kendaraan truk untuk mendukung distribusi logistik di Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman	2 Unit dari DPUPKP 2 Unit dari BPBD DIY 1 Unit dari DINSOS	Tercukupi
		Ambulance dan medis lapangan pendukung di Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman	5 Unit ambulance PMI 2 unit ambulan dari RSXXXX	Tercukupi
		Armada kendaraan sampah	5 Truk sampah DLHK	Tercukupi
		Tangki air bersih pendukung	2 Truk tangki air bersih dari DPUPKP 2 Truk tangki air bersih dari DLHK 1 Truk dari BPBD DIY	Tercukupi
		Alat berat	3 Excavator dari DPUPKP 2 Excavator dari DLHK 3 Bulldozer dari DPUPKP 2 Bulldozer dari DLHK	Tercukupi
		Tenda pendukung	5 Tenda dapur umum dari DINSOS	Tercukupi


NO	TUGAS/SDM/SARPRAS/BAHAN	ESTIMASI KEBUTUHAN	ESTIMASI KETERSEDIAAN	KEKURANGAN
			3 Tenda dapur umum dari BPBD DIY 10 Tenda kesehatan dari PMI 5 Tenda komando dari POLDA DIY 5 Tenda Komando dari Korem 072 Pamungkas	
		Gergaji mesin	5 Dari DLHK 5 Dari BPBD DIY 3 Dari POLDA DIY 5 Dari DPUPKP 3 Dari dari Korem 072	Tercukupi
		Genset 5.000 watt	4 Dari DPUPKP 1 Dari BPBD DIY	Tercukupi
4	Logistik	Dukungan beras	10 Ton dari DINSOS	Tercukupi
		Dukungan obat - obatan	3000 Paket dari RSxxx 1000 Paket dari PMI	Tercukupi
5	Sekretariat (humas, admin dan keuangan)	a. Administrasi keuangan b. Database c. Staf umum	a. 2 Personil Administrai keuangan dari BPBD DIY b. 2 Personil database dari BPBD DIY, 2 dari FPRB DIY c. 10 Personil staff umum dari BPBD DIY	Tercukupi

8. LAMPIRAN PETA-PETA


a. Peta Gempa Bumi Sesar Opak dan Sekitarnya



b. Peta PGA Gempa Bumi Yogyakarta




c. Peta Percepatan Tanah Maksimum Gempa Bumi Yogyakarta




d. Peta Ancaman Gempa Bumi Yogyakarta


e. Peta Area Permukiman Terdampak



f. Peta Sebaran Infrastruktur Terdampak



g. Peta Sebaran Fasilitas Kesehatan Terdampak




9. LAMPIRAN SEBARAN LOKASI BARAK PENGUNGSIAN/POSKO

Lokasi Barak Pengungsian/POSKO Kabupaten Bantul			
No	Lokasi Barak Pengungsian/POSKO	Kapasitas	Penanggung Jawab
1			
2			
Lokasi Barak Pengungsian/POSKO Kabupaten Gunung Kidul			
No	Lokasi Barak Pengungsian/POSKO	Kapasitas	Penanggung Jawab
1			
2			
Lokasi Barak Pengungsian/POSKO Kota Yogyakarta			
No	Lokasi Barak Pengungsian/POSKO	Kapasitas	Penanggung Jawab
1			
2			

10. LAMPIRAN SOP (STANDARD OPERATING PROCEDURE)

a. Skema SOP rentan waktu Peringatan Dini Gempa Bumi dan Potensi Tsunami Lokal



b. SOP Sistem Peringatan Dini (SPD) Gempa Bumi

- 1) Sirine peringatan dini Gempa Bumi dibunyikan sesuai dengan alur koordinasi yang ada dalam rentan waktu kurang dari 5 menit setelah terjadi Gempa Bumi
- 2) BPBD Kabupaten mempunyai tugas membunyikan sirine SPD Gempa Bumi sebagai perintah evakuasi setelah menerima informasi dari BMKG
- 3) BMKG dalam rentan waktu 5-10 menit memberikan laporan secara rutin informasi dan estimasi status ancaman
 - Awas
 - Siaga
 - Waspada
 - Tidak ada ancaman (tsunami lokal dan gempa susulan)
- 4) BPBD Membuat nota dinas kepada Bupati berdasarkan laporan aktivitas dan rekomendasi dari BMKG

- 5) Pada Saat kenaikan status Awas, BPBD Kabupaten mengirimkan pesan evakuasi ke masyarakat melalui sirine tanda peringatan dan Radio Komunitas. BMKG mengirimkan informasi melalui SMS, WA, Twitter, Radio dan TV. Sirine peringatan terus dibunyikan hingga daerah rawan dinyatakan kosong
- 6) Penentuan Status Darurat (Siaga Darurat – Penanganan Darurat – Transisi Darurat ke Pemulihan) dilakukan Bupati pertimbangan BPBD dan berdasarkan rekomendasi BMKG, Penetapan status dilakukan dan ditandatangani oleh Bupati
- 7) BPBD Kabupaten Berkoordinasi dengan BPBD Provinsi untuk update data dan situasi status Gempa Bumi atas dasar rekomendasi dari BMKG
- 8) Bupati melaporkan status kejadian Gempa Bumi kepada Gubernur dan membentuk POS Pendukung ditingkat Provinsi (BPBD DIY) dan POS Pendamping untuk berkoordinasi dengan Nasional (BNPB)

c. SOP Kegiatan Sektor Pariwisata

- 1) Pembatasan sektor pariwisata saat masuk status Awas, penentuan status atas rekomendasi dari BMKG
- 2) Gubernur DIY Mengeluarkan Surat Edaran (SE) untuk menutup sector wisata dan diteruskan kepada Bupati dan Dinas Pariwisata
- 3) Mekanisme penghentian aktivitas sector pariwisata :

Penutupan dan Pembukaan Kembali Wisata	
Rekomendasi penutupan dan pembukaan kegiatan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Atas dasar Surat Edaran (SE) Gubernur DIY penutupan dilakukan oleh BPBD DIY yang berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten dan Kota bersama POLPP, berdasarkan informasi dan rekomendasi BMKG. • Pembukaan kembali dilakukan ketika sudah memperoleh pemberitahuan resmi dari pemerintah/ Keputusan Gubernur DIY
Bentuk keputusan	Surat Edaran Gubernur DIY tembusan Bupati dan Dinas Pariwisata
Sifat surat	Bagian dari Keputusan Gubernur tentang penetapan Status Darurat Bencana
Target keputusan penutupan sector pariwisata	Semua pelaku pariwisata di wilayah DIY
Lingkup keputusan	<ul style="list-style-type: none"> • Penutupan aktivitas pariwisata • Sterilisasi jalur wisata • Penyelamatan wisatawan local dan wisatawan manca negara
Respon tindakan	<ul style="list-style-type: none"> • Semua aktivitas wisata di wilayah DIY berhenti • Aktivitas wisata dapat berjalan kembali setelah masa tanggap darurat selesai

d. SOP Pengamanan dan Ketertiban

- 1) Sirkulasi dan rekayasa jalur
 - a) Pembuatan akses masuk dan akses keluar
 - b) Petunjuk dan rambu arah sirkulasi rekayasa lalu lintas
- 2) Ada POS pengamanan dan penyekatan disetiap Perbatasan Kabupaten, terutama Kabupaten Bantul dan Gunungkidul. Personil terdiri dari:
 - a) POLRI
 - b) TNI
 - c) DISHUB
 - d) POLPP
 - e) RELAWAN
- 3) Patroli gabungan
 - a) Pengamanan asset pengunjung
 - b) Pengawasan hewan ternak
 - c) Memastikan area steril tidak ada warga/orang yang mengambil kesempatan
 - d) Melarang pengunjung/warga untuk memasuki Area Steril lokasi Gempa Bumi

e. SOP Penyelenggaraan Pendidikan Darurat

Unsur Lembaga	Tugas	Waktu
1. Dinas Pendidikan	Melakukan pemetaan sekolah terdampak	lima hari pertama terjadi bencana
2. BPBD DIY	Mengaktifkan sekolah pendukung di sekitar lokasi bencana yang bias digunakan	6 - 10 hari setelah bencana
3. BPBD Kabupaten		
4. Kementerian Agama	Melakukan kordinasi dengan bidang logistic untuk mobilitas siswa dan guru ke sekolah pendukung/penyangga	Hari ke sepuluh setelah bencana
5. Lembaga Pendukung (FPRB DIY)		
6. Relawan		

f. SOP Rumah Sakit dan Kesehatan

- 1) Mendukung pelayanan dasar kesehatan pada 5 wilayah kabupaten dan kota. Terutama Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta
- 2) Menerima rujukan dari Kabupaten sesuai SOP masing – masing Rumah Sakit
- 3) Bantuan dan dukungan kesehatan berupa dokter, tenaga medis, tenaga kesehatan, peralatan dan obat – obatan.
- 4) Dalam kondisi tanggap darurat dan pemulihan bencana berkoordinasi dengan BPBD, Dinas Kesehatan untuk pendataan sebaran pasien

g. SOP Pendampingan pengaduan dan Pendampingan Masyarakat

- Posisi POS pendampingan berada di Provinsi, bersifat pendukung di setiap Kabupaten Kota terdampak
- Mendampingi POS perlindungan dan pengaduan yang berada di kabupaten dan lapangan

Pencatatan

- Mendapatkan laporan pengaduan dari Kabupaten dalam bentuk laporan langsung, surat, fax atau saluran media social yang sudah ditentukan
- Di catat dalam buku laporan pengaduan dengan keterangan yang jelas, format sama dengan milik Kabupaten dan Kota
- Menerima update dan informasi pengaduan dari POS kabupaten

Penyelesaian Hasil Penanganan

Menerima laporan penyelesaian dan pengaduan masyarakat secara periodic, melakukan monev terhadap hasil penanganan pengaduan masyarakat. Apabila kabupaten belum bias menyelesaikan maka akan diambil alih/di dukung oleh provinsi. Penyelesaian hasil penanganan pengaduan masyarakat berupa: tindakan administrative, layanan kebutuhan pengungsi dan tindakan perbuatan pidana, tindakan pidana dan atau perbaikan manajemen.

Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan secara langsung	<ul style="list-style-type: none">• Pemutakhiran data• Rakor• Monitoring
Pemantauan secara tidak langsung	<ul style="list-style-type: none">• Komunikasi elektronik
Evaluasi untuk mengetahui dan keberhasilan dalam penanganan layanan dan pengaduan dalam penanganan darurat	

Pelaporan

Tim pelayanan pengaduan menyampaikan laporan pengaduan dalam bentuk uraian stastus yang diberikan kepada komandan TDB.

h. SOP Pelaporan Penerimaan Bantuan dan Relawan

- 1) Penerimaan bantuan dan relawan harus masuk dalam satu pintu tercatat dan termonitor dalam system POSKO

- 2) Penerimaan bantuan dan relawan juga melalui POS pendamping (nasional/PNPB) → POS pendukung → POS Komando Provinsi → POS Lapangan (Kabupaten)
- 3) Untuk menjaga alur penerimaan bantuan dan relawan maka wajib lapor ke POS Komando Penanganan Darurat Bencana
- 4) Informasi dan data Penerimaan bantuan dan relawan tercatat dan terkumpul di bagian administrasi (Sekretariat) dalam SKPDB
- 5) Informasi dan data Penerimaan bantuan dan relawan menjadi salah satu bahan rapat koordinasi pelaksanaan penanganan darurat bencana dan juga menjadi bahan analisa bidang Perencanaan terkait strategi pengeralahan sumberdaya

i. Protokol Kesehatan Penanganan Covid -19

Jika anda merasa TIDAK SEHAT	Dengan kriteria demam 38 ^o celcius dan batuk/pilek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Istirahatlah yang cukup di rumah dan bila perlu minum obat 2. Bila keluhan berlanjut atau disertai dengan kesulitan bernafas (sesak atau nafas cepat), segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)
	Pada saat berobat ke Fasyankes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gunakan masker 2. Apabila tidak memiliki masker, ikuti etika batuk/bersin yang benar 3. Usahakan tidak menggunakan transportasi massal
Jika anda merasa sehat namun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada riwayat perjalanan 14 hari yang lalu mengunjungi wilayahterjangkit Covid – 19 ATAU 2. Merasa pernah kontak dengan penderita Covid – 19 	<p>Hubungi Hotline Center Corona: 0274 - xxxxxxxx</p>
1. Tenaga Kesehatan akan melakukan screening suspect covid -19		
Jika memenuhi kriteria suspect covid-19, anda akan dirujuk ke Rumah Sakit rujukan yang siap untuk penanganan Covid-19	Jika tidak memenuhi kriteria suspect covid-19, anda akan dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnose dan keputusan dokter	
<ol style="list-style-type: none"> 2. Selanjutnya anda akan diantar ke RS Rujukan menggunakan ambulan didampingi oleh nakes yang menggunakan alat pelindung diri (APD) 3. Di RS rujukan akan dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan 		

laboratorium dan dirawat di ruang isolasi	
4. Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam setelah spesimen diterima.	
Jika hasilnya NEGATIF , Anda akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit	Jika hasilnya POSITIF , <ul style="list-style-type: none"> • Anda akan dinyatakan sebagai Penderita Covid – 19 • Sampel akan diambil setiap hari • Anda akan dikeluarkan dari ruang isolasi jika, pemeriksaan sampel dua kali berturut-turut hasilnya negatif

11. LAMPIRAN PROFIL LEMBAGA

No.	Intansi / Lembaga	Alamat	Jenis Lembaga	Personel	Telepon	Email	Kompetensi

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006